

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH
PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KAWASAN
WISATA TRETES PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI WILAYAH
HUKUM POLSEK PRIGEN PASURUAN)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

APRILIYATUS SOLICHAH
NIM. 204102040039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH
PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KAWASAN
WISATA TRETES PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI WILAYAH
HUKUM POLSEK PRIGEN PASURUAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam


Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh ;
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Apriliyatus Sholichah

NIM : 204102040039

Disetujui Pembimbing



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H

NIP : 198805122019032007

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH
PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KAWASAN
WISATA TRETES PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI WILAYAH
HUKUM POLSEK PRIGEN PASURUAN)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 11 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota:


1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hafni, M.A
NIP. 19911107218011004



MOTTO

إِتَّقِ الْمَحَارِمَ، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ...

“Takutlah Engkau kepada yang hal-hal yang haram, niscaya Engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya” (HR. Ahmad II/310, at-Tirmidzi no. 2305).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Arti hadist terjemahan dari ma'ahad aly zawayahjakarta.or.id
<https://www.zawayahjakarta.or.id/2023/09/12/menjauhi-larangan-allah-swt/>



PERSEMBAHAN

Bismillahi rohmani rohim

Syukur Alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga proses penelitian skripsi berjalan dengan mudah dan lancar dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk ;

1. Kedua orang tua, ayah Sukemi dan ibu Inawati yang telah memberikan support, semangat, wejangan, motivasi, tenaga, pikiran dan doa disetiap langkah saya dalam menimba ilmu dikota rantauan. Saat ini saya bisa persembahkan skripsi ini untuk ayah ibu yang saya sangat saya cintai dan sayangi.
2. Mas Abdi dan mbk Cyntia sebagai support system keluh kesah peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dan sudah sangat berpartisipasi menambah inspirasi peneliti dalam penelitian skripsi ini, saya persembahkan ini untuk kakak-kakak tercinta.
3. Teman-teman seperantauan yang sudah memberikan semangat supaya bisa bertahan dikota orang.
4. Sahabat saya Khorida Islamiyah yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, dan banyak memotivasi saya dalam melakukan penelitian.




KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirobil'amin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dzohir batin serta rahmat yang tak kunjung habisnya, saya bersyukur diberikan suatu nikmat dalam menimba pengetahuan ke salah satu tempat pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW atas rahmat karunianya, pada akhirnya skripsi ini dapat selesai guna sebagai syarat dalam memenuhi gelar sarjana yang berjudul “Efektivitas Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras ilegal Dikawasan Wisata Tretes Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polsek Prigen Pasuruan)”.

Dalam tata cara menyusun tugas akhir yaitu skripsi tak kecuali dengan macam tantangan, ujian hingga drama-drama yang tak terduga sudah pasti jauh dari kata belum baik. peneliti sadar diri banyak akan kekurangan dari penelitian ini. Oleh karena itu penulis meminta pendapat berupa komentar baik maupun buruknya guna dipelajari lagi dalam menulis karya ilmiah yang baru agar dapat terwujudnya proses penelitian karya tulis ilmiah ini tidak lepas support dan bimbingan serta motivasi dari semua pihak yang telah membantu baik berupa pikiran, tenaga, dan dorongan agar menyelesaikan dengan baik. Saya sampaikan beribu maaf dan terima kasih banyak sangat kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
2. Bapak Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah.
 3. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.H.,M.H.I selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syari'ah Yang telah membantu saya dalam mengarahkan permasalahan akademik
 4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra. S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam serta dosen pembimbing akademik sudah mengarahkan dan memberikan kesempatan melakukan penelitian lapangan.
 5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. sebagai Dosen Pembimbing sudah membimbing saya dengan penuh dengan ketelatenan dan keikhlasan.
 6. Bapak Helmi Zaki Mardiansya. S.H.,M.H. sebagai Dosen Fakultas Syariah sudah banyak memberi dorongan agar tidak mudah putus asa.
 7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sudah membimbing dan banyak memberikan tambahan pengetahuan serta Motivasi kepada saya.
 8. Kedua orang tua, saudara-saudara, sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang sudah menjadi tempat keluh kesah saya dalam menyelesaikan penelitian ini beserta memberikan kepercayaan sehingga saya bisa sampai ditahap ini.
 9. Serta semua pihak memberikan doa dan support untuk tidak menyerah, saya tidak bisa menyebutkan semua dan hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga.



Dengan semangat dan ucapan bismillahirrohmaniramin serta segala kerendahan hati, masih banyak kekurangan dalam karya ilmiah, maka peneliti membutuhkan adanya kritik dan saran agar terwujudnya skripsi yang baik dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jember , 05 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Apriliyatus sholichah



ABSTRAK

Apriliyatus sholichah, 2024; *Efektivitas Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras Ilegal Di kawasan Wisata Tretes Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di wilayah Hukum Polsek Prigen)*

Kata kunci ; Efektivitas Penegak Hukum, Mencegah Peredaran Minuman Keras, Hukum Positif, Hukum Islam.

Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, dimana dalam ketentuan undang-undang bahwa peredaran minuman keras itu seharusnya melalui perizinan yang jelas sesuai dengan undang-undang, namun dalam kenyataan banyak dijumpai di daerah sekitar kawasan wisata Tretes yang melakukan peredaran minuman keras secara ilegal.

Fokus penelitian ; (1) Bagaimana efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan oleh polsek Prigen dalam mencegah melakukan peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes? (2) Bagaimana efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum Positif ? (3) Bagaimana efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum pidana Islam?


Peneliti ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach), dan Studi kasus (case approach). Penelitian merupakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, karena penelitian ini menggunakan data lapangan yang mana dibatasi oleh kasus tertentu. Metode penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1.) Aturan hukum yang tidak berlaku terhadap para pengedar minuman keras. Hukuman yang terlalu ringan bagi para pengedar minuman keras membuat mereka tidak jera akan hukuman yang diterima. 2.) adanya permasalahan yang terdapat pada pasal 300 ayat ke 1 dan ke 2 KUHP lama dan pasal 424 KUHP baru tentang minuman keras. Kurang dibataskan hukumannya bagi para pengdar maupun penjual minuman keras 3.) Efektifitas penegak hukum dalam menangani peredaran minuman keras di kawasan Tretes belum efektif. Dikarenakan masih banyak para penegak hukum menerima pungli (sogokan) dalam bentuk sejumlah uang yang lumayan banyak.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Pustaka	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26



B. Jenis Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian.....	27
D. Lokasi Penelitian	29
E. Subjek Penelitian	30
F. Badan Hukum.....	30
G. Teknik pengumpulan Data.....	32
H. Analisis bahan Hukum	34
I. Keabsahan bahan Hukum.....	35
J. Tahap-Tahap Penelitian.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendahuluan	18
Tabel 4.1 Luas wilayah Tretes berdasarkan penggunaan.....	40
Table 4.2 Tanah fasilitas umum.....	40




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Batas-batas Tretes Kecamatan Prigen	39
Gambar 4.2 Polsek Prigen.....	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, dimana dalam ketentuan undang-undang bahwa peredaran minuman keras itu seharusnya melalui perizinan yang jelas sesuai dengan undang-undang, namun dalam kenyataan banyak dijumpai di daerah sekitar kawasan wisata Tretes yang melakukan peredaran minuman keras secara legal. Tretes merupakan daerah wisata yang mengalami perkembangan yang pesat, sehingga disana banyak tempat hiburan, oleh karena itu Tretes menjadi tempat peredaran minuman keras ilegal. pada perizinan peredaran minuman keras diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah atau perma No XIII tahun 1995 terkait perizinan usaha industri. Oleh karena itu kesenjangan tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian dikawasan wisata Tretes untuk menanyakan bagaimana upaya polsek Prigen dalam mencegah terjadinya peredaran minuman keras ilegal dikawasan tersebut.

Minuman memabukkan juga adalah suatu bentuk penyimpangan sosial, sebab minuman keras mengandung kadar alkohol dan membuat orang yang meminumnya kehilangan kesadaran diri dan melakukan tindakan yang telah menyebabkan kerugian.² Dalam usaha jual beli minuman memabukkan pemerintah melarang untuk menjual maupun

² mengutip skripsi aldo nico siaha. 2018. tentang Tinjauan kriminologi terhadap pengaruh minuman keras bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan. fakultas hukum Palembang. universitas sriwijaya.

mengedarkan miras memabukkan di tempat terbuka, seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, hotel, bar, restoran, dan sebagainya. Adanya peraturan tersebut pemerintah berharap tidak disalahgunakan sehingga ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga aman terkendali. Mengenai peredaran minuman memabukkan, ada juga ada beberapa masyarakat yang menjual minuman keras di tempat tertentu seperti; kedai, kafe-kafe, pedagang kaki lima, hingga tempat karaoke yang menyediakan minuman keras secara ilegal.³

Pengaruh minuman keras secara ilegal tersebut sudah sangat meluas yaitu apa bila seseorang sudah mengkonsumsi minuman keras tersebut maka akan terjadi berbagai jenis tindakan, yang tak lazim seperti contoh penganiayaan, pencurian, pencabulan. Zina, pembunuhan, pemerkosaan, pengerusakan disekitar, pengeroyokkan, dan lain sebagainya karena seseorang tersebut melakukannya diluar kesadarannya.⁴

Akibat meluasnya penjualan, terkait masalah hilang kesadaran akibat terlalu banyak meminum minuman keras (mabuk) diatur dalam tiga pasal. Pertama pasal 300 ayat satu ke satu KUHP berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja menjualbelikan atau memberikan minuman terlarang yang dapat menyebabkan orang itu kelihatan mabuk. Kemudian dalam Pasal 300 ayat (1) ke 2 KUHP berbunyi bahwa siapa barang yang membuat

³Siti musdalifah. 2023 “Analisis faktor tindak pidana dan upaya pencegahan sosial terhadap remaja pengonsumsi minuman keras menurut peraturan daerah (PERDA) Jember nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol (Studi Kasus di desa kencong kabupaten Jember)”;

⁴ mengutip skripsi Aminudin. 2011. tentang Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan jasmani dan rohani. Jakarta: KDT


sengaja dengan mabuk orang terutama yang anak masih dibawa umur atau belum cukup umur 16 tahun. Terkait minuman beralkohol sesuai dengan pasal 3 menyatakan bahwa miras golongan A dan B termasuk jenis miras yang dikelola, diedarkan, dijualbelikan dan sudah ditetapkan dalam pengawasan (BPOM) disebagian barang.⁵

Berdasarkan PERDA Pasuruan pada pasal 6 Nomor 10 tahun 2009 menjelaskan bahwa tempat usaha harus meminta izin kepada kepala daerah Pasuruan untuk menjualnya seperti hotel Bar dan Restoran, kafe, tempat karaoke. Apabila sudah mendapatkan izin dari bidang kepariwisataan dan kepala daerah Pasuruan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan⁶ dengan pertimbangan apabila mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban (KAMTIBMAS) umum maka perizinan akan di cabut oleh kepala daerah secara tidak terhormat. Karena masyarakat masih menikmati hingga jual beli minuman memabukkan tanpa izin., meluasnya konsumen-konsumen minuman memabukkan dapat melanggar aturan hukum yang sudah di tetapkan. membuka celah bagi para pengedar, pedagang, penyimpan, pengoplos, pengguna, hingga masyarakat yang awalnya penasaran dengan rasa dari minuman keras tersebut.

Kawasan Wisata Tretes adalah tempat dimana objek jualbeli minuman keras yang sangat tinggi angka peredarannya. Karena tempat tersebut sangat terkenal sebagai tempat wisatawan yang memiliki banyak

⁵ Kuhp pasal 300 ayat 1 dan 2, pasal 492 ayat 1 tentang peraturan minuman keras dan perpres No III/Th. 1997 terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sesuai pasal 1

⁶ PERDA PASURUAN Nomor 10 tahun 2009 terkait penertiban, pengendalian serta pengawasan peredaran miras serta jual beli miras secara ilegal di wilayah kabupaten Pasuruan



peminat dan penikmat tempat tersebut yang terletak di barat daya kabupaten Pasuruan, Kawasan dengan jarak sekitar 19KM dari kota pasuruan. Wilayah Tretes terletak di bawah kaki Gunung Arjuno welirang, keelokkan Tretes dapat dilihat dari pemandangan yang hijau. Ketika berjalan di sore hari pemandangan indah pegunungan dibaluti kabut. Kebanyakan di daerah pegunungan mempunyai Berbagai macam objek wisata mulai dari wisata pemandian, edukasi bahkan tempat wisata yang berupa bangunan seperti Vila, kamaran, dan penginapan lainnya. Keunggulan tempat tersebut diantaranya tempatnya yang strategis berhadapan langsung dengan kawasan perkebunan dan perhutanan, jalur Tretes juga berkelok -kelok dan menanjak. Di kawasan wisata Tretes terdapat sebuah bangunan sejarah berupa candi yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Singosari. Candi Jawi namanya, Candi ini juga menjadi ciri khas dari wilayah Tretes.⁷ Hal ini membuat minuman khas ini sangat mudah di temukan di warung kecil, para pedagang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil yang dinginkannya dengan menarik perhatian para pembeli akhirnya masyarakat banyak yang mau membeli serta terdorong untuk membeli dan mengkonsumsi minuman keras tersebut.⁸

Selain itu aparat kepolisian sebagai seorang paham hukum juga sangat berperan penting dalam pencegahan atau memberantas jual beli minuman terlarang ini agar dapat menimbulkan kontrol sosial. Seharusnya

⁷ Mengutip skripsi anggraeni 2015 tentang jaringan social prostitusi dikawasan wisata Tretes Pasuruan fakultas hukum universitas unair

⁸ <http://info.g-excess.com/id/online/MinumanKeras-Narkoba>. info

masyarakat paham dan sadar atas apa yang menjadi larangan negara.⁹ Dari observasi yang sudah peneliti lakukan pada saat melakukan penelitian terkait kasus di kawasan wisata Tretes mengenai penyebaran minuman keras, peneliti menemukan sekitar 13 pemilik Vila, 16 pemilik kamaran, hingga 10 tempat karaoke yang dimana mereka menjual minuman keras secara ilegal¹⁰. Maraknya kasus jualbeli miras tanpa dilengkapi dengan surat izin jualbeli di kawasan Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan. menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum menjalankan tugasnya dengan baik, oleh karena itulah peneliti melakukan penelitian dikawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan. Ada beberapa penjual yang melakukan transaksi jualbeli minuman beralkhol di kawasan wisata Tretes dalam wilayah Kelurahan Pecalukan, Prigen. Dari beberapa minuman keras yang sering peneliti temukan berupa botol vodka, botol mansion, botol whisky, botol topi miring, botol Donald, dan botol arak.

Oleh sebab itu peneliti mempertanyakan bagaimana bentuk penegakkan hukum yang dilakukan oleh polsek Prigen terhadap tindak pidana minuman keras ilegal. Kapolsek Prigen, AKP Suyadi, menjelaskan bahwa, razia yang dilakukan adalah menjelang tahun baru, hari raya ketupat, dan hari raya natal “Selain menekan angka penjual miras yang tak berizin, razia ini juga termasuk dalam Operasi Cipta Kondisi”. Dijelaskan Suyadi, razia seperti akan diterus dilakukan Polsek Prigen di kawasan Tretes guna menekan praktik penjualan miras tanpa izin. Selain itu, juga

⁹ Hakim pengadilan negeri malang, Moh Arief. 2007. tentang Bahaya Alkohol Bandung: Nuansa

¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum bagian SPKT polsek prigen Aiptu bapak heru supono, S.H, tanggal 22 november 2023, hari rabu, sekitar jam 10.26

sebagai upaya mengurangi peredaran miras oplosan atau palsu.

Karena sering terjadi beberapa aturan hukum yang tidak bisa terlaksana secara maksimal, disebabkan kurangnya keterangan yang mana mestinya. Seperti yang terjadi di wilayah Tretes, Prigen kabupaten Pasuruan mengenai penjualan minuman keras yang terjadi di kawasan wisata Tretes kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan. Yang dimana masih ada masyarakat yang menjual minuman keras secara ilegal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dan tidak adanya perketat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian maka dari itu masyarakat dengan mudahnya menyembunyikan minuman keras secara ilegal.

Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Tretes, sebab banyaknya penjualan minuman keras secara ilegal, banyaknya vila, kamaran hingga tempat karaoke dijadikan pesta miuman keras secara ilegal oleh kalangan pemuda pemudi hingga lansia di kawasan wisata Tretes. Terutama penjualan minuman keras yang secara ilegal dan sangat mudah untuk didapatkan bagi orang yang pecandu dengan minuman keras. Mengenai penjelasan singkat atas oleh karena itu perlu adanya penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif supaya dapat lebih detail dan jelas dalam hal yang masih bersifat tabu mengenai; “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras ilegal Di Kawasan Wisata Tretes Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam “(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Prigen Pasuruan)”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan oleh polsek Prigen dalam mencegah melakukan peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes?
2. Bagaimana efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum Positif ?
3. Bagaimana efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat menganalisis efektivitas polsek Prigen dalam melakukan pencegahan penegakkan peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes.
2. Agar dapat memahami serta menganalisis efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum Positif.
3. Agar dapat memahami serta menganalisis efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, penulis berharap dapat menyalurkan informasi bagi para pembaca maupun penikmatnya serta manfaat secara

teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada para pembaca untuk tidak melanggar aturan hukum.
 - a. Penelitian ini berharap dapat membawa manfaat pengetahuan terhadap bahayanya miras untuk akal dan jiwa manusia oleh karena itu dapat menyalurkan edukasi ilmiah kepada para pembaca.
 - b. Dapat memahami dan menganalisis terkait teori-teori mengenai sanksi pidana dan aturan hukum dalam peredaran miras di wilayah Tretes, Prigen kabupaten Pasuruan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus informasi kualitatif Bagi peneliti, instansi, masyarakat dan aparat penegak hukum.
 - a. Bagi Peneliti

Bahwa bisa menjadi edukasi pembelajaran hal baru dalam menulis karya tulis ilmiah dan dapat memperdalam pengetahuan mengenai hukum pidana menurut hukum positif maupun hukum Islam.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Bahwa hasil penelitian ini bisa menjadikan wadah pengetahuan yang baru bagi mahasiswa UIN KHAS Jember dan juga bisa dijadikan tambahan referensi dalam pengembangan keilmuan dilingkungan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan edukasi dan pengetahuan baru terkait aturan hukum tentang peredaran minuman keras ilegal itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam menegakkan aturan hukum sebagai aparat yang paham dengan hukum untuk memberantasi peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan.

E. Definisi istilah


1. Efektivitas

Efektivitas mengartikan bahwa suatu kegiatan pengukuran keberhasilan dalam tercapaiannya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).¹¹ Jadi efektivitas merupakan Suatu hal yang berkaitan dengan pengukuran dalam pencapaian target yang sudah menjadi acuan.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan pihak menjadi figur

¹¹ Lawrence M. F, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24



lingkungan masyarakat yang memiliki keterampilan di bidang tertentu. Mereka dituntut untuk bisa berkomunikasi dan membuat dirinya mampu dipahami oleh masyarakat umum. Sehingga mereka bisa menjadi inspirasi masyarakat yang belum paham tentang hukum.¹²

3. Mencegah

Mencegah adalah suatu proses menahan suatu keadaan agar tidak beredar luas ketika terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan sebagai upaya yang dilakukan sebelum terjadi kekerasan dan dapat mengakibatkan kerugian satu sama lain,¹³ Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat serta tambahan pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku.

4. Peredaran

Peredaran adalah menyebarluaskan suatu barang atau apapun itu yang dapat menimbulkan tindakan baik maupun buruk, oleh sebab itu dibutuhkannya edukasi terkait barang apapun itu yang akan digunakan dalam lingkungan masyarakat, agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

5. Minuman keras ilegal

Minuman keras ilegal merupakan minuman mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang di produksi dari bahan campuran berupa buah-buahan untuk menghasilkan karbohidrat dengan cara

¹² Soerjono soekanto, beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan diindonesia (jakarta;universitas Indonesia, 1976), h.40

¹³ Laden merpaung, tentang pencegahan tindak pidana korupsi, Jakarta ; bina grafika.2001, hal.10

fregmentasi sehingga dapat menimbulkan bau yang khas dan bisa menghilangkan akal jiwa manusia apabila pencedarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan.


6. Kawasan Wisata

Kawasan wisata merupakan suatu tempat yang menyajikan berbagai macam wahana untuk berlibur sejenak sehingga mempunyai nilai daya tarik tertentu dan sangat bernilai bagi para pengunjung yang datang dari sekitar daerah kawasan wisata atau di luar kawasan wisata¹⁴.

7. Hukum positif

Hukum positif yaitu hukum yang mengatur tentang permasalahan yang akan di teliti salah satunya tentang peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan. Di atur dalam PERDA No 10 tahun 2009 terkait ketertiban, kepengawasan, dan kepengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman keras secara ilegal di wilayah kabupaten Pasuruan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Juga mengatur tentang peredaran minuman keras diatur dalam tiga pasal. Pertama pasal 300 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang dapat menimbulkan Seseorang telah yang keliatan dalam kondisi mabuk. Pasal 300 ayat (1) ke 2 KUHP berbunyi bahwa barangsiapa sengaja membuat dengan seorang anak mabuk

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatan Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009



dibawa umur atau belum genap umur 16 tahun.¹⁵ Maka itu kedua ayat tersebut diancam pidana penjara satu tahun paling lama atau paling banyak dengan denda tiga ratus ribu rupiah. Kemudian minuman keras tidak hanya merusak akal dan pikiran melainkan dapat melanggar aturan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum dan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang sering terjadi saat ini yaitu kasus peredaran minuman keras dikawasan wisata Tretes, Prigen Pasuruan. Sampai detik ini peredaran minuman keras masih dominan.

8. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berasal dari kata jinayah yang awal kata jana, yaitu kejahatan, jinayah merupakan tindakan/larangan yang tidak boleh dalam Islam, akhir menimbulkan resiko kerugian maupun merusakkan dari agama, jiwa, akal serta barang berharga yang lainnya.¹⁶ Oleh karena itu hukum pidana Islam menurut A. jazuli merupakan peraturan yang bersumber dari hukum Islam dalam lingkup uqubah, jarimah, dan jinayah, maka dari itu hukum pidana Islam disimpulkan bahwa suatu hukum yang bersumber dari syariat Islam untuk mengatur aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Sanksi dalam hukum pidana Islam berupa had maupun ta'zir sesuai dengan kasus yang terjadi.

¹⁵ Diatur dalam buku KUHP tentang minuman keras pasal 300 ayat 1 ke 1-2 dan Perma no 13 tahun 1995 terkait perizinan usaha industry

¹⁶ Ridwan, *pengertian hukum pidana Islam*, (bandung; universitas Islam, 2007)

F. Sistematika Pembahasan

Agar Dapat menjelaskan bagaimana isi dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sehingga dapat memudahkan para pembaca memahami isi sistematika penyelesaian permasalahan penelitian lapangan ini. Berikut ini sistematika pembahasannya;

BAB I Pendahuluan;

Bab pertama ialah terdiri dari belakang latar masalah, isu hukum, penelitian tujuan, manfaat penelitian dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

BAB II Tinjauan Pustaka;

Bab ke dua yaitu mengulas mengenai kajian terdahulu yang tersusun dengan rapi dan benar yang hampir mendekati dengan penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai kasus peredaran minuman keras secara ilegal menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian.

Pada bab ketiga juga terdapat bagian dari pada metode penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan serta metode pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari sub bab jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, metode penelitian, analisis data terkait isu hukum yang sedang di angkat permasalahannya, hal tersebut diuraikan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan hingga tahap penelitian.



BAB IV Pembahasan.

Dalam bab keempat pembahasan penulis membahas tentang masalah atau fokus penelitian yang diangkat oleh penulis, dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh, serta memecahkan fokus penelitian yang ada dalam bab 1 yang terdiri dari berisi tentang upaya polsek Prigen dalam mencegah peredaran minuman keras secara ilegal dikawasan wisata Tretes di tinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB V Penutup

Dalam bab kelima peneliti membahas mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, peneliti juga memberikan saran kepada aparat peegak hukum, pemerintah dan masyarakat melalui karya tulis ilmiah diakhir penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang perbandingan dalam penelitian ini, penulis menyakini sudah peneliti banyak yang melakukan penelitian terkait judul penulis yang teliti, namun pada hakikatnya kajian penelitian terdahulu memiliki ciri khas tersendiri tergantung metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dari berbagai metode tersebut maka berbeda pula hasil penelitian. Telaah pustaka juga memiliki persamaan maupun perbedaan tersendiri dari masalah yang diangkat dengan tema **EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM MENCEGAH PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DIKAWASAN WISATA TRETES PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus Diwilayah hukum polsek Prigen)** dari penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan maupun pembahasan yang ada dalam penelitian ini, maka dari itu diperlukannya pengetahuan tentang penelitian yang sejenis. Terdapat tiga judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang sedang diangkat oleh penulis, adapun pembahasan berikut skripsi pada yakni tersebut sebagai;

1. Skripsi diteliti yang oleh Fadluallah¹⁷ mahasiswa UIN Alauddiin Makasar, Fakultas hukum tahun 2012 dengan tema Tinjauan hukum Yuridis Sosiologis Dan Peredaran Minuman Terhadap Keras Di Luwu Kabupaten.

¹⁷ Fadlullah, Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 36.

Secara keseluruhan penelitian ini membahas tentang peredaran minuman keras yang mana dalam penelitian ini sama-sama menggunakan studi kasus yang diambil yakni lapangan, oleh karena itu peneliti menilai bahwasannya efektivitas penegakkan hukum terkait peredaran minuman keras masih belum maksimal. Penelitian memakai ini metode yang kualitatif jenis penelitiannya yuridis sosiologis yang empiris mempunyai tujuan memberikan pada peristiwa untuk yang diambil oleh peneliti yakni

Efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes Perspektif Hukum Positif dan

Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Prigen Pasuruan) tanpa mengambil kesimpulan yang kurang valid. Skripsi gambaran tersebut bahan primer, sekunder menggunakan hukum tersier ini hal dan dilakukan oleh peneliti agar menghasilkan dapat penelitian valid.

2. Skripsi yang diteliti yang oleh Zainal¹⁸ mahasiswa Universitas Hasanuddin kota makasar, sulawesi Fakultas hukum tahun 2017 dengan tema Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 S/D 2017). Skripsi ini membahas suatu pandangan tentang penyalagunaan minuman keras oleh remaja menurut asas kriminologi. Dengan menggunakan undang-undang yang berlaku untuk mengalisi lebih dalam terkait penyalagunaan minuman keras melalui aturah hukum yang sudah ditetapkan. Skripsi ini ditulis dengan jenis bahan hukum yuridis empiris

¹⁸ Zainal, Tinjauan Minuman Penyalahgunaan Keras Oleh (Studi Kasus di Kabupaten Remaja Pinrang Terhadap Remaja Tahun Kriminologis 2015 S/D 2017)

yang mana untuk mengamati bertujuan tentang objek bertujuan yang diteliti dengan kepada aturan mengacu yang berlaku sampai saat ini peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui pustaka dan sumber yang hukum berkaitan lainnya dengan masalah yang diteliti. lainnya yang lainnya dipakai oleh peneliti pendekatan hukum yakni undang, perda, dan kasus lainnya. pendekatan hukum yang Sumber oleh digunakan peneliti yaitu, serta sekunder hal ini agar mendapatkan hasil penelitian primer yang relevan sesuai data yang diterima.

3. Skripsi yang dibuat oleh Siti Musdalifah¹⁹ mahasiswa universitas Islam negeri kiai haji achamd siddiq , Fakultas syariah tahun 2022 dengan tema Jember Analisis Tindak Faktor Pidana dan Upaya Sosial Pencegahan Remaja Pengkonsumsi Terhadap minuman Menurut keras Peraturan (Perda) Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Jember Peredaran Pengendalian Beralkohol (Studi Kasus Minuman Kencong Minuman Kabupaten Minuman Jember) ini membahas tentang analisis yuridis empiris tentang efektivitas penegak hukum terkait minuman keras melalui perda dan undang-undang. Skripsi jenis ini menggunakan dan penelitian itu yuridis empiris yang mana memiliki penelitian tersebut tujuan berfokus pada agar penelitian bahan hukum yang sesuai dengan dengan kasus yang dengan diteliti. Pendekatan ini menggunakan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan

¹⁹ Siti Musdalifah, *Faktor Pidana dan Pencegahan Upaya Sosial Remaja Pengkonsumsi Terhadap Minuman Menurut Keras Peraturan (Perda) Daerah Tindak Jember No. 3 thn 2018 Terkait Pengendalian* (Studi Kasus Kencong Kab. Jember), Universitas Peredaran Islam Beralkohol Kiai Haji Achmad Minuman Siddiq Analisis Jember, Thn 2022

pendekatan primer dan hukum sekunder. bahan pengumpulan hukumnya menggunakan studi kasus atau penelusuran ke lokasi yang diteliti. Supaya Teknik lebih Teknik jelas, valid, detail persamaan terkait dan perbedaan antara yang terdahulu dan penelitian diteliti oleh peneliti, oleh sebab itu dibuatkan tabel agar dapat bisa dipahami dan dimengerti.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Faadullah	penelitian Yuridis dan Tinjauan Terhadap Sosiologis Peredaran Keras Di Kabupaten Minuman Luwu	- Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif - Yuridis empiris	Penelitian terdahulu berkaitan dengan yuridis sosiologis terhadap peredaran minuman keras sedangkan penelitian sekarang membahas terkait yuridis empiris dalam mencegah peredaran keras minuman
2	Zaainal	Tinjauan Terhadap Keras Oleh Remaja Penyalahgunaan (Studi Kriminologis Minuman Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015S/D 2017)	- Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif - Yuridis empiris	Penelitian terdahulu menjelaskan terkait pandangan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman keras sedangkan penelitian sekarang berkaitan mencegah peredaran minuman keras
3	Sitii Muusdalifah	Analisis dan Pidana Tindak Faktor Upaya Sosial Pencegahan Remaja Terhadap Pengkonsumsi keras minuman	- Sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus - Yuridis	Penelitian terdahulu membahas tentang Faktor Analisis untuk Pidana dan Tindak Upaya Pencegahan Terhadap Remaja Sosial Pengkonsumsi keras Menurut Daerah (Perda) Jember No. 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan

		Menurut Daerah minuman Peraturan (Perda) Tahun Jember No. 3 2018 Tentang Peredaran Pengendalian Minuman (Studi Kasus Beralkohol Kabupaten Kencong Jember)	empiris	penelitian Pengendalian Minuman Beralkohol Peredaran (Studi Jember Kasus Kencong Kabupaten) sedangkan sekarang Membahas tentang peredaran minuman keras ilegal.
--	--	---	---------	---

Dapat disimpulkan bahwa, peneliti belum menemukan karya ilmiah tentang “Peredaran Minuman Keras ilegal di Kawasan Wisata Tretes perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dalam (PERDA) peraturan daerah kabupaten Pasuruan nomor 10 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman keras secara ilegal di kabupaten Pasuruan (studi kasus kawasan hukum polsek Prigen).²⁰ Maka dari itu peneliti mengharapkan manfaat bagi pembaca dan mampu menjadi referensi baru dalam mencegah peredaran minuman keras secara ilegal.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam” dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh islam. Kajian syariat Islam meliputi aspek I’tiqadiyah, khuluqiyah,

²⁰ Perda kabupaten Pasuruan nomor 10 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap peredaran minuman keras ilegal.


dan amal syariah. Pada intinya hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam²¹ Menurut Moeljanto, hukum Islam adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku dinegara tertentu. Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. 'Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, al-'uqubah adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
 - b. Jarimah, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama* *yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus²²
2. Teori perbuatan pidana dan penegakkan hukum penjualan minuman keras
- a. Arti perbuatan pidana penjualan minuman keras

Perbuatan pidana ialah perbuatan melanggar hukum yang

²¹ Mengutip buku Dr. Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. tema pengantar hukum Indonesia tahun 2019 CV Kencana, hlm 26

²² Mengutip buku Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H.,M.H. tema hukum pidana Islam *figh jinayah* tahun 2020 CV Pustaka Setia, Hlm 14



sudah ditetapkan oleh negara. Tindak pidana juga dikenal oleh masyarakat sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Tindak pidana mencakup berbagai jenis perbuatan yang dianggap melawan norma hukum, seperti Menjual, mengedar dan mengkonsumsi alkohol minuman. Dalam buku besar Indonesia bahasa minuman keras ialah minuman dapat menghilangkan akal, biasanya mengandung alkohol yang lebih tinggi

Dalam peraturan hukum mengenai pidana perbuatan minuman berakohol ditulis dalam peraturan Pertama ialah pasal 300

ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi bahwa siapa barang sengaja dengan menjual atau memberikan minuman yang dapat menimbulkan orang itu telah kelihatan mabuk. Pasal 300 ayat (1) ke 2 kuhp berbunyi bahwa barangsiapa sengaja seorang anak dibawa umur atau belum cukup umur 16 tahun membuat menjadi mabuk oleh karna itu kedua ayat tersebut mengancam pidana penjara paling lama satu tahun atau dengan paling banyak denda tiga ratus ribu rupiah (300). Kedua pasal 492 (1) KUHP ayat berbunyi bahwa siapa keadaan dalam barang mabuk ditempat, melewati lalu lintas, ketertiban diganggu, keamanan mengancam orang sekitar, atau sesuatu melakukan harus yang dilakukan hati-hati dengan rupiah melakukan penjagaan tindakan dulu lebih tertentu, supaya tidak nyawa taruhan atau orang lain cidera dengan ancaman pidana kurungan penjara lama paling 6 hari umum atau banyak denda dua paling puluh ribu. Tidak hanya diatur

pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) saja melainkan juga diatur dalam peraturan daerah atau biasa disebut (PERDA) Pasuruan nomor 10 tahun 2009 tentang mengawasi, menertibkan dan mengndalikan terkait penyebaran jual belikan minuman keras secara ilegal di wilayah Pasuruan²³

Aturan hukum di suatu negara menetapkan bahwa aturan-aturan hukum yang menjelaskan tindak pidana penjualan minuman keras serta prosedur peradilan yang menangani masalah hukum dan harus diikuti dengan cara menegakkan hukum²⁴. Kesimpulan


Perbuatan pidana ialah perbuatan yang menimbulkan kenegatifan dalam aturan hukum yang sudah ditetapkan pemerintah bersifat aktif maupun pasif. Maka dari itu perbuatan kejahatan hanya bisa dilihat oleh sifat perbuatannya. kejahatan perbuatan dipahami sebagai tingkahlaku atau hukum subjek penegak hukum, maupun masyarakat dengan ketentuan hukum melanggar serta ancaman (sanksi) perbuatannya, oleh sebab itu perbuatan kejahatan ialah perilaku orang yang dapat hukum dilanggar.

b. Teori Penegakkan Hukum

Secara umum penegak hukum memiliki artian luas sekali, ada yang mengartikan bahwa penegak hukum adalah seseorang langsung berhadapan yang bermasalah hukum. Orang terjun langsung untuk

²³ Perda Pasuruan kabupaten nomor 10 tahun 2009 terkait pengawasan pengendalian dan penertiban dan penjualan minuman keras ilegal.

²⁴ Rodliyah & Salim HS, Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya (Depok: Rajawali Pers,2019), 13




mengurangi masalah hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* melainkan *peace maintenance*. Salah satu contoh yang biasanya sering disebut sebagai penegak hukum yaitu aparat kepolisian²⁵ Fungsi dari adanya penegakkan hukum adalah sebagai tempat mencari perlindungan keadilan bagi manusia. Hal ini menegakkan suatu keadilan hukum mempunyai tiga unsur sebagai berikut yaitu *Kepastian hukum (rechtssicherheit)*, *Manfaat (zweckmassigkeit)*, *Keadilan (gerechtigkei)*²⁶. Dengan tiga unsur penegakkan hukum dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan dengan baik sesuai ketetapan undang-undang berlaku.

Undang-undang No 2 tahun 2003 terkait kepolisian NKRI menjelaskan hal itu peran penting kepolisian sebagai perantara negara pada saat melakukan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum beserta melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan terbaik. Sebagai perantara hukum berada di bawah kepemimpinan presiden, wewenang aparat kepolisian penting sangat saat melakukan keamanan. pokok tugas dan wewenang aparat kepolisian yaitu Memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan hukum, Melindungi, mengayomi, melakukan pelayanan dengan baik untuk masyarakat.

Penegak hukum tak hanya berfungsi sebagai perantara kontrol sosial saja, akan tetapi sebagai perantara pengendalian

²⁵Sudikno Mertokusumo, "mengenal hukum", liberty yogyakarta, yogyakarta, 1999, hlm 15

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 tentang tujuan hukum




dalam pelaksanaan kegiatan pasif yang memiliki arti sebagai penegakkan aturan hukum harus diri menyesuaikan dari kenyataan sekitar lingkungan masyarakat yang berpegang teguh ajaran falsafah dan lainnya. Oleh karna itu peran hukum diperluas lagi agar tidak hanya dalam bentuk paksaan.²⁷ melainkan juga sebagai kontrol sosial secara umum. Sehingga membentuk kelompok sesuai sifat, cara/perilaku dan pelaku kontrol umum Berikut pengelompokan pengendalian sosial, yaitu²⁸

1) Preventif

perbuatan yang dilakukan dalam mencegah aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat sekitar. misalnya peredaran minuman keras ilegal dikawasan Tretes kabupaten Pasuruan. Bisa dikatakan sebagai upaya dilakukan sebelum terjadinya berbagai macam pelanggaran. Tindakan preventif merupakan perbuatan dilakukan oleh aparat kepolisian. Penanganan ini bersifat preventif pada umumnya pelaksanaanya melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan agar dapat mencegah perilaku Diluar aturan hukum (deviation) dalam kehidupan sosial supaya tetap kondusif (konformis). Bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang terbentuknya jadwal penyuluhan kepada masyarakat terkait peredaran

²⁷ Ashadi I diab, peran hukum sebagai sosial kontrol, sosial engineering dan sosial welfare, volum.7 nomor 2 Juli 2014, hlm 28-29

²⁸ Ida bagus sudarma putra, sosial kontrol ; sifat dan sanksi sebagai sarana kontrol SOSIAL, Volume XIII, No.1, Maret 2018, hlm 29-30.



minuman keras ilegal dikawasan Tretes dengan cara, memampangkan poster di sekitar jalan agar dapat sedikit memotivasi kesadaran tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan menjadwalkan patroli rutin untuk melacak pelaku pelanggaran hukum.

2) Represif

Perbuatan yang lebih dominan dalam pemberian efek jera bagi mereka yang melanggar aturan. Dalam pengupayaan Represif Dilakukan ketika terjadinya pelanggaran dan supaya

keadaan membaik seperti sediakalah²⁹ contohnya penemuan penjual minuman keras tanpa memiliki izin surat jual beli dari pemerintah daerah kabupaten Pasuruan, selanjutnya diperlukan hukuman bagi penjual untuk mendapatkan pelajaran sesuai aturan yang berlaku, menindak dengan prosedur penindakan yang ditentukan oleh pusat bagi penjual maupun remaja yang sedang minum-minuman keras di tempat sembarangan, maka dari itu aparat kepolisian untuk lebih tegas saat memberikan keterangan kepada masyarakat supaya tidak mengulangi hal yang melanggar hukum tersebut.

²⁹ Fitri Wahyuni, dasar Hukum Pidana di Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 36.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian baik kualitatif maupun pustaka sangat membutuhkan suatu metode dan cara penelitian agar dapat menjadi karya ilmiah yang layak untuk dibaca. Pada tujuannya penelitian merupakan kegiatan peneliti selama melakukan objek penelitian guna mencari keabsahan dalam masalah yang akan di tulis oleh peneliti sehingga akan menghasilkan karya ilmiah bermanfaat bagi kalangan pembaca. Jenis ini empiris atau yuridis dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dengan menggunakan dengan bahan yang berkaitan dengan refrensi objek penelitian³⁰.

A. Jenis Penelitian.

Penelitian merupakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, karena penelitian ini menggunakan data lapangan yang mana dibatasi oleh kasus tertentu. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum dalam undang-undang atau keputusan hakim (law in book), mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara (law in action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.³¹ Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta permasalahan dan data yang dibutuhkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara apabila data tersebut sudah terkumpul maka akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara valid,

³⁰ Muhaimin, *metode penelitian hukum* (mataram university press,2020), 29

³¹ Mengutip buku “pengantar metodologi penelitian hukum” karangan Dr.H.Nur Solikim,S.Ag., MH dosen UIN KHAS JEMBER, Cv. Penerbit Qiara Media, Tahun 2019. Hlm 62 Pasuruan


factual, dan akurat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek pertanyaan yang ingin mereka jawab. Peneliti menggunakan tiga pendekatan: pendekatan konseptual, pendekatan hukum, dan studi kasus³². Pertama, mari kita bicara tentang pendekatan konseptual. Artinya pendekatannya berbeda dengan pandangan dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti menemukan pemahaman-pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, serta memperoleh pengetahuan praktis untuk mengetahui secara tepat doktrin-doktrin hukum ilmu hukum perspektif tujuan. Dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip pandangan dan doktrin yang ada, Anda dapat menggunakannya dalam proses berpikir Anda untuk menghasilkan ide-ide baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena mengacu pada hukum Islam yang mengatur minuman keras ilegal. Kedua peneliti menggunakan pendekatan hukum.

Latar belakang peneliti penelitian pendekatan menggunakan undang-undang karena dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif yaitu pasal 300 KUHP ayat ke 1 dan ke 2 atau dalam KUHP baru pasal 424 tentang penjualan minuman keras. Dengan menggunakan pendekatan

³² Mengutip buku “pengantar metodologi penelitian hukum” karangan Dr.H.Nur Solikim,S.Ag., MH dosen UIN KHAS JEMBER, Cv. Penerbit Qiara Media, Tahun 2019. Hlm 173 Pasuruan



kualitatif peneliti ingin melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana respon penegakan hukum dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes , serta upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Kawasan Wisata Tretes Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam “(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Prigen Pasuruan)” Aturan hukum lainnya yang mengatur tentang peredaran minuman keras diatur dalam peraturan pemerintah atau perma nomor 13 tahun 1995 terkait perizinan usaha industri. Dalam usaha perdagangan minuman keras pemerintah melarang untuk mengedarkan dan atau menjual belikan minuman keras di temapaat umum, seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, hotel, bar, restoran, dan sebagainya. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga sudah di jelaskan tentang peredaran minuman keras dalam tiga pasal. Pertama pasal 300 ayat(1) ke 1 berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja memberikan menjual atau yang dapat menimbulkan seseorang minuman yang kelihatan telah. Pasal mabuk 300 ayat (1) ke 2 KHP berbunyi bahwa barangsiapa dengan membuat sengaja mabuk anak seorang dibawa umur atau cukup belum umur 16 tahun. kedua ayat tersebut ancaman Dari pidana Dari paling penjara lama satu atau dengan denda tahun paling tahun banyak tiga ratus ribu rupiah (300). Kedua pasal 424 yang berbunyi “Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak satu juta.

Ketiga peneliti menggunakan pendekatan Studi kasus (case approach)³³ yang artinya peneliti langsung turun ke lapangan untuk meneliti permasalahan yang adadi kawasan Tretes. Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau aturan-aturan hukum dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu seperti terdapat dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perkara yang menjadi fokus penelitian saya disini. Latar belakang peneliti menggunakan penelitian studi kasus karena peneliti dibatasi pada tempat tertentu yaitu di kawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kawasan wisata Tretes yang beralamatkan dijalan Tretes kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan kode pos 67157. Latar belakang peneliti memilih lokasi penelitian di kawasan Tretes yaitu merupakan kawasan dimana tindak kriminal mudah untuk dilakukan dan tempat yang bebas dalam melakukan tindak kejahatan. Tempat tersebut terdapat berbagai macam wisata keluarga,wisata edukasi, tempat karaoke, hotel, bar, sampai kamaran, Sudah sering dilakukannya penangkapan dan penggeledahan dikawasan tersebut tetapi malah banyak yang menjual, mengedar hingga mengkonsumsi, Kurangnya pengamanan dalam pencegahan penjualan minuman keras ilegal Karena dekat dengan domisili, Banyaknya faktor pendukung dalam mengedar, menjual maupun mengkonsumsi.

³³ Mengutip buku “pengantar metodologi penelitian hukum” karangan Dr.H.Nur Solikim,S.Ag., MH dosen UIN KHAS JEMBER, Cv. Penerbit Qiara Media, Tahun 2019. Hlm 60 Pasuruan

D. Subjek penelitian

subjek penelitian merupakan orang yang akan diwawancarai dan dapat mengetahui dengan luas terkait kasus yang diteliti oleh peneliti yang sedang dilakukan³⁴. Sehingga dapat menentukan Sumber subjek sebagai bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik atau penentuan purposive informan sendiri oleh ditentukan peneliti dengan tertentu, pertimbangan pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut tersebut dianggap mengetahui tentang kasus yang paling akan diteliti.

E. Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai oleh peneliti ada tiga bahan hukum, pertama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang didapatkan langsung melalui wawancara, dan dokumentasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang ada dikawasan wisata Tretes. Data yang nantinya akan di dapatkan melalui kitab undang-undang hukum pidana, peraturan daerah dan wawancara atau informasi data dari lapangan (objek data) brikut ini data yang di butuhkan yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Pasal 300 ayat ke 1 dan 2 KUHP lama
- 2) pasal 424 ayat ke 1 KUHP baru

³⁴ Subana, dasar-dasar penelitian ilmiah. (semarang; pustaka setia,2005), hal 89

³⁵ Hanitjo.S, metode penelitian hukum, cet 5, (semarang ; PT gramedia, persada 2003),hlm 42-43

b. PERDA (peraturan daerah) kabupaten Pasuruan pasal 6 bab IV nomor 10 tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban

c. Wawancara meliputi ;

a. Tiga aparat kepolisian polsek Prigen (banitrskrim, kanitrskrim, SPKT)

b. Satu Pengusaha yang menjual minuman keras ilegal serta ketua RT desa pancalukan

c. Dua petugas dari kelurahan pancalukan

d. Satu tokoh agama desa pancalukan

e. Satu tokoh masyarakat desa pancalukan

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa informasi yang langsung tidak menginformasikan data untuk dikumpulkan dan ditela'ah agar akurat dan aktual. peneliti hanya sebagai pendukung bahan dari berbagai sumber penelitian dipercaya dipertanggung jawabkan secara dan karya ilmiah. Peneliti menggunakan Bahan hukum sekunder berupa buku, website, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan datapelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder, Data tersier yang terdapat dalam penelitian ini, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

F. Teknik Pengumpulan bahan hukum


Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan cara studi kasus yang mana peneliti langsung terjun kelapangan untuk melakukan observasi kevalidtan data mengenai penyebaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes dengan melakukan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara.

wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan cara secara percakapan langsung antara dengan peneliti narasumber. pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan sebagai data³⁶ Wawancara atau *interview* adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

metode wawancara ini menggunakan teknik tersruktur dalam mendapatkan data mengenai factor-faktor penyebab beredarnya minuman keras secara ilegal. Manfaat peneliti menggunakan metode wawancara secara tersruktu ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat peegak hukum dalam melakukan pencegahan minuman keras secara ilegal. adanya wawancara ini adalah untuk hukum dilakukan upaya yang mengetahui penegak Kapolsek Prigen Tretes dalam mengatasi

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017),



penjualan minuman keras secara ilegal, untuk mengetahui status hukum atas penjualan ataupun penyebaran minuman keras secara ilegal, untuk mengetahui upaya preventif yang akan dilakukan Kapolsek Prigen Tretes untuk mencegah penjualan atau penyebaran minuman keras secara ilegal dan untuk mengetahui upaya preventif yang akan dilakukan Kapolsek Prigen Tretes terhadap penjual maupun pedagang yang terus menjual ataupun mengedarkan minuman keras secara ilegal.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi catatan merupakan yang berlalu, biasanya dokumentasi peristiwa ini berupa tulisan, atau gambar ataupun karya yang masih disimpan. Dokumentasi karya berbentuk berupa catatan tulisan harian, arsip, catatan penting dan lain sebagainya. Dokumentasi berbentuk gambar berupa foto, seketsa, dan lain sebagainya. Dokumentasi berbentuk karya berupa gambar patung seni, film, dan lain-lain. Oleh sebab itu mencari alat bukti yang berhubungan dengan penelitian tersebut meliputi data sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa di Tretes benar adanya peredaran dan penjualan minuman keras secara ilegal. Dilakukannya dokumentasi dalam penelitian ini adalah juga untuk mendokumentasikan lokasi yang digunakan para pedagang / pengedar minuman keras ilegal yang terletak di Tretes, dan untuk mendokumentasi data-data penegakan hukum yang sudah dilakukan Kapolsek Prigen Tretes guna untuk mencegah penyebaran minuman keras secara ilegal.

G. Analisis bahan hukum

Analisis digunakan yang melakukan penelitian yaitu analisis dalam kualitatif. Analisis merupakan suatu gambaran kualitatif secara dalam melakukan analisis kualitatif, dengan menggunakan bahasa temuan dari suatu bahan hukum yang mengutamakan kualitas bukan kuantitas³⁷. Bahan hukum penulis menggunakan teknik berupa interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam analisis model interaktif terdapat 3 (tiga) komponen yaitu; reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1 Reduksi.

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Reduksi ini merupakan penggolongan suatu data, agar dapat memilah memilah data yang berkaitan dan membuang data yang kurang penting.

2 Penyajian Data.

Komponen selanjutnya yaitu penyajian bahan hukum yang artinya semua bahan hukum yang sudah tersusun dengan rapi, dapat memberikan informasi berupa kesimpulan dan pengambilan tindakan dari suatu masalah yang diambil oleh penulis. Penyajian bahan hukum ini merupakan keseluruhan informasi sebagai bahan hukum yang dimana dalamnya

³⁷ Anwar hidayat, penelitian kualitatif (metode) penjelasan lengkap. <https://www.statistikkian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

berbentuk narasi yang sudah disusun atas dasar temuan dari hasil reduksi, kemudian disajikan dengan bahasa penulis yang dengan mudah dipahami oleh pembaca, untuk menambah referensi baru. Terkait efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes.

3 Penarikan.

Pada kesimpulan pengambilan deskriptif kesimpulan bahan hukum tersebut dengan dilangsungkan khusus cara hasil dari temuan meringkas sebelumnya menyimpulkan dengan inti pembahasan metode menggunakan yang penyusunannya dimulai deduktif umum dari ke bentuk.


H. Keabsahan Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian kualitatif, bagian ini dilakukan untuk keabsahan apa menghimpun tindakan yang dilakukan penulis untuk seperti data dan temuan keabsahan lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan mendapatkan teknik trigulasi yakni pengecekan data sumber yang sudah melalui didapatkan beberapa sumber³⁸. Adapun triangulasi yang digunakan untuk pemeriksaan pemanfaatan sumber bahan hukum, metode dan teori. triangulasi sumber berupa perbandingan dan pengecekan terkait kevalidan informasi yang di dapat dalam penelitian kualitatif.

I. Tahap-tahap Penelitian

Tindakan awal penelitian yang dilakukan oleh yaitu mengangkat peneliti permasalahan yang diteliti. langkah selanjutnya ialah proposal dengan

³⁸ Mudjia raharjo, trigulasi dalam penelitian kualitatif, uin Maulana Malik Ibrahim Malang Gema.



ketentuan membuat pedoman yang harus ada persiapan semua bahan hukum seperti sumber dan dari referensi berasal berkaitan dengan masalah yang hukum, seperti permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa Efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi Kasus di wilayah hukum polsek Prigen Pasuruan) tahap meliputi Adapun pralapangan:

1. Pra Tahap Lapangan.

- a. penentuan penelitian lokasi
- b. penyusunan penelitian rancangan awal
- c. perizinan pengurusan
- d. penentuan penelitian informan dalam
- e. penyiapan berbagai kelengkapan dalam giat penelitian lapangan

2. Tahap Pelaksanaan.

Sesudah disetujui melakukan untuk tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan penelitian lapangan untuk mencari objek melakukan yang akan diteliti kemudian peneliti langsung melakukan penghimpunan sumber hukum dengan cara observasi dan wawancara.

3. Tahap Penyusunan Laporan.

Ditahap penyusunan laporan peneliti bisa mulai menganalisis terkait informasi yang didapat ketika melakukan observasi dan wawancara terkait masalah yang diangkat, kemudian peneliti membuat laporan hasil penelitian. Setelah selesai laporan yang disusun kemudian diserahkan

kepada dosen pembimbing untuk dicek kembali apabila masih ada kurang dalam penelitian.³⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁹ Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian Tretes

1. Sejarah Tretes

Pada tahun 1706, benteng terakhir Untung Throopati (Adipati Wiranegara) di Pasuruan jatuh. Untung saja Suropati meninggal dunia. Pasukannya tersebar. Beberapa orang mundur ke Mojokert dan Kediri akhirnya menolak aneksasi Belanda ke kerajaan lain. Beberapa anggota pasukan Untung Suropati lainnya mundur ke dalam hutan daerah Pasuruan dan Malang, khususnya lereng Gunung Arjuno Weliran, untuk menghindari kejaran musuh⁴⁰.

Tretes sudah sangat terkenal dengan gaya lingkungan yang negatif sejak dahulu kala, tidak hanya sebagai tempat wisata namun menjadi tempat hiburan bagi orang-orang yang suka sekali melakukan hal-hal senonoh. Penyewaan vila menjadi faktor utama dimana tempat tersebut dipakai untuk melakukan hal senonoh tersebut, seperti seks bebas, pesta miras, narkoba, dll. Yang sering terdengar dari dahulu adalah banyaknya pengguna maupun pengedar minuman keras yang dilakukan secara ilegal dan mudah untuk dilakukan tanpa sedikitpun takut akan tindak pidana. Menjadi hal yang lumrah bagi para pengguna maupun pengedar untuk menjual maupun meminum minuman keras. Sehingga Tretes sampai saat ini menjadi tempat sasaran paling utama untuk melakukan tindak kriminal

⁴⁰<https://id.scribd.com/document/647035829/Buku-Besar-Pasuruan>

tersebut.

2. Profil Tretes

Tretes adalah salah satu tempat yang mempunyai dua kelurahan yaitu kelurahan pancalukan dan kelurahan Prigen terletak dikecamatan Prigen kabupaten Pasuruan provinsi Jawa Timur. Tretes sudah banyak dipadati dengan bangunan hotel-hotel, vila, pertokoan, ruko, perindustrian dan sebagainya.⁴¹ Batas-batas wilayah Tretes disebelah utara terdapat desa gambiran, sebelah selatan terdapat hutan, sebelah timur kelurahan pancalukan, dan disebelah barat terdapat desa lumbangrejo.⁴¹ Kecamatan Prigen terdiri dari sebelas desa dan tiga kelurahan, delapan puluh lingkungan dan terdiri dari lima ratus sembilan puluh sembilan (599) RT luas wilayah Prigen ini 205,25 ha,



Batas-batas Tretes kecamatan Prigen
Gambar 4.1

Untuk lebih detailnya terkait luas wilayah. Dan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai berikut;

⁴¹ Hasil survey, kelurahan balai desa pancalukan 25 Januari 2024

**Tabel 4.1**

Luas wilayah Tretes berdasarkan penggunaan

Uraian	Luas
Luas pemukiman	184,10 ha
Luas persawahan	11,20 ha
Luas perkebunan	0,00 ha
Luas kuburan	4, 28 ha
Luas taman	0, 17 ha
Luas perkantoran	0, 25 ha
Luas prasana umum lainnya	5, 25 ha
Jumlah luas wilayah	205,25 ha

Sumber data profil desa di balai Prigen tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa aktivitas dari penggunaan tanah dan bangunan di kelurahan Prigen. Dari penelitian data dapat disimpulkan bahwa aktivitas penggunaan tanah dan bangunan ditinjau dari luasnya pemukiman warga, luas persawahan, dan luas prasarana umum yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan wisata Tretes⁴², sebagai berikut ;

Tabel 4.2

Tanah fasilitas umum

Uraian	Luas
Tanah desa/ kelurahan	39,047 ha
Lapangan olahraga	0,46 ha
Perkantoran pemerintah	0,25 ha
Ruang public	0,05 ha
Tempat pemakaman umum (TPU)	0,61 ha
Bangunan sekolah TK sampai perguruan tinggi	1,737 ha
Pertokoan	0,22 ha
Pasar	0,71 ha
Terminal	-
Tanah jalan	4,41 ha

⁴² Hasil observasi balai kelurahan pencalukan tahun 2023

Catchment area	77,00 ha
Tempat usaha perikanan	-
Total luas	83,76 ha

Sumber data profil desa di balai desa pencalukan tahun 2023
Gambaran Objek Penelitian Polsek Prigen



Gambar 4.2

Polsek Prigen

3. Profil Dan Letak Geografis Polsek Prigen

Polsek Prigen (kepolisian sektor Prigen) berdiri di kawasan wisata yang diapit oleh gunung arjuna dan gunung welirang. Wilayah polsek ada di bawah kaki gunung arjuna dan gunung welirang dengan ketinggian rata rata 600 - 900 mpl di atas permukaan laut dengan suhu udaranya yang rata rata mencapai 17-22 derajat celcius⁴³. Wilayah polsek Prigen juga mengayomi 3 kelurahan dan 11 desa adapun kelurahan yang berada diwilayah hukum polsek Prigen adalah ledug, pencalukan, dan Prigen. Tak hanya kelurahan saja ada 11 desa yang berada di wilayah hukum polsek Prigen adalah bulukandang, candi wates, dayurejo, gambiran, jatiarjo

⁴³ Hasil observasi di polsek prigen kabupaten Pasuruan, tanggal 10 juni 2024

ketanireng, lumbang rejo sekarjoho, sukolilo, sukoreno, watuagung. Adapun visi misi polsek Prigen Visi misi polsek Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

4. Struktur Organisasi Polsek Prigen

Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Prigen dalam menangani suatu Kasus Kriminalitas yaitu dapat bertugas lebih profesional agar menjadi contoh bagi masyarakat serta berlaku tegas terhadap pelaku tindak kriminal dan tidak membeda-bedakannya. Pihak Kepolisian berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani kasus kriminalitas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Upaya Pencegahan (*Preventif*), penanganan (*Represif*), pemulihan (*Rehabilitatif*) oleh Kepolisian sesuai Undang-Undang yang berlaku⁴⁴.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan oleh polsek Prigen dalam mencegah melakukan peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes

Penggunaan minuman keras merupakan hal yang tidak asing lagi, karena seseorang yang sudah memasuki usia remaja biasanya rasa ingin tahunya tinggi dan pasti mereka akan mencoba-coba hal baru. Pada

⁴⁴ UU Kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara

umumnya tidak ada perbedaan yang sama antara kalangan ekonomi menengah keatas dan ekonomi menengah kebawah. Penggunaan minuman keras yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu tindak pidana.

Tretes terkenal sekali dengan banyaknya wisata alam, tempat penginapan, perhotelan, kafe, warung, air terjun, perhutanan, kolam renang tempat tersebut biasanya juga menyediakan minuman beralkohol, namun yang menjadi permasalahannya di daerah tersebut di jual secara ilegal atau tanpa izin, sehingga dampaknya selain sebagai tempat wisata juga dikenal sebagai tempat yang sering timbulnya kejahatan yang

disebabkan oleh minuman keras salah satu kejahatan tersebut pertingkaian antara pemilik vila dan penyewa vila yang kebanyakan minuman keras sehingga mereka menjadi bertengkar satu sama lain. Dengan adanya usaha wisata tersebut berdampak kepada tingginya peredaran minuman keras secara ilegal. Atas dasar inilah peneliti meminta informasi kepada narasumber berkaitan alasan atau faktor-faktor tingginya peredaran minuman keras secara ilegal;

a. Motif para pengedar / penjual minuman keras

Hasil wawancara dengan informan pertama, bapak bayu (nama samaran) selaku penjual minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes⁴⁵ sebagai berikut ;

Sebenarnya alasan utama saya menjual minuman keras ini karena faktor ekonomi, dengan hal ini perekonomian saya lumayan meningkat, karena banyak peminatnya dan saya sudah menjual minuman keras selama kurang lebih 2

⁴⁵ Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penjual minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes , tanggal 18 April 2024, hari kamis, sekitar jam 9.26

lebih, sudah melakukan jual beli minuman beralkohol berupa ALEX IS, merah anggur, orang tua, topi miring, bir bintang, vodka. Walaupun Masyarakat dan tokoh agama sudah tidak pernah menegur meskipun tanpa adanya surat izin dari pihak manapun.

Mengenai mekanismenya informan bapak bayu selaku pemilik tempat karaoke yang menyediakan minuman keras ilegal menjelaskan sebagai berikut:⁴⁶

Saya menjual minuman keras ilegal ini secara semi-semi tanpa ada pihak kepolisian yang tau kalo saya menjual minuman tersebut. maksudnya semi-semi itu menjual secara diam, nanti ada pramujasa yang datang ke saya untuk membeli beberapa minuman keras yang di pesen oleh tamu yang datang dari luar wilayah Tretes. Untuk uang bensinnya itu dari mereka si pembeli, paling yaa kalo ada kembaliannya pakek kembalian kalo tidak ada iyaa itu saya kurang tau, terserah mereka yang ngasih.

Hasil wawancara dengan bapak bayu mengenai cara mendapatkan minuman keras dikawasan wisata Tretes⁴⁷.

Iyaa, gimana mbak, orang-orang juga banyak yang minat, saya cuman menyediakan saja apa yang mereka butuhkan, kalo gak gini pemasukan saya tidak bertambah. Untuk produksi saya tidak memproduksi sendiri, tapi saya juga beli dari tuban, yang nantinya di kirim dari sananya kalo pembelinya banyak, kalo cuman beberapa aja iya kita ambil sendiri mbk.

Peneliti tidak hanya mewawancarai penjual saja, melainkan juga meminta informasi kepada pak RT, Lurah, dan Linmas untuk memperkuat tingginya peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan. Pernyataan yang sama juga disampaikan ketua RT 004 desa pencalukan bapak zainul

⁴⁶ Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penjual minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes, tanggal 18 April 2024, hari kamis, sekitar jam 9.26

⁴⁷ Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penjual minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes, tanggal 18 April 2024, hari kamis, sekitar jam 9.26

(nama samara) selaku tokoh masyarakat di kawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan bahwa⁴⁸:

Pada saat saya memberikan arahan berupa ucapan dan teguran dari beberapa warga setempat saat rapat desa, pernah ketika saya melontarkan pertanyaan ke salah satu warga saya yang menjual minuman keras secara ilegal dikawasan wisata Tretes? Jawaban mereka yang paling banyak itu karena faktor ekonomi. Padahal saya sudah sangat menghimbau bahwa mencari rezeki harus dengan jalan halal dan tidak melanggar aturan hukum positif maupun hukum Islam. menjual atau dijual minuman keras sudah sangat dilarang oleh aturan hukum yang berlaku.

Pernyataan yang disampaikan oleh informan bapak zainul juga dikuatkan oleh Ibu Fefi Purbahayu, SE.M.M. selaku lurah dari desa

pencalukan beliau mengatakan bahwa⁴⁹:

Selama saya menjabat di kelurahan pencalukan, pernah ada sosialisasi terkait bahayanya narkoba dan peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes terutama di kelurahan pencalukan dan ada beberapa waktu lalu yang tertangkap kalo untuk saat ini insya allah belum ada, akan tetapi ketika aparat melakukan razia tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu, tau-tanya ada warga yang lapor kekelurahan bahwa si A tertangkap.

Terkait dengan surat perizinan menjual minuman keras informan Ibu Fefi Purbahayu, SE.M.M. selaku lurah dari desa

pencalukan beliau mengatakan bahwa⁵⁰:

Kami pihak kelurahan tidak berwenang Untuk memberikan izin menjual minuman keras karena itu bukan wilayahnya desa atau kelurahan, namun kami pernah berusaha untuk menyarankan penjual agar mengurus perizinan, namun kebanyakan disini para penjual menjual minuman keras kurang dari 1 krat akhirnya mereka kebanyakan tidak mengurus

⁴⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak RT pencalukan, kawasan wisata tretes kecamatan prigen kabupaten Pasuruan, tanggal 15 Mei 2024, hari kamis jam 10.01

⁴⁹ Hasil wawancara peneliti dengan lurah desa pencalukan kecamatan prigen kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Mei 2024, hari selasa, sekitar jam 09.43

⁵⁰ Hasil wawancara peneliti dengan lurah desa pencalukan kecamatan prigen kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Mei 2024, hari selasa, sekitar jam 09.43

perizinan, apalagi proses mengurus perizinannya juga sangat susah.

Pendapat ibu Fefi purbahayu juga dikuatkan dengan informan bapak Sokhib Wahyudi selaku satuan kepala linmas pencalukan menyatakan bahwa :

Kita sebagai Linmas seksi keamanan, ketertiban untuk kawasan Tretes terutama wilayah pencalukan, biasanya kita melakukan sosialisasi lewat pak RT sudah setiap waktu, namun alasan mereka menjual minuman keras ilegal karena urusan perut dan butuh penghasilan, sedangkan dari pihak kita yoopo caramu dodol ben aman, awakmu iyo gak bahaya teko razia polisi⁵¹. hampir setiap hari selalu ada upaya dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal. Misalnya apabila ada gejala perkelahian dalam keadaan mabuk dan membahayakan orang lain tetap kita salahkan, kita dekati, gimana caranya hal tersebut tidak semakin berkembang, akan tetapi memperkecil peredaran itu darikita sudah ada upaya berupa nasehat, teguran, hukuman hingga evaluasi dari kejadian tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para penjual dan masyarakat sekitar bahwa penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras dikawasan wisata Tretes itu tidak hanya menjadi peran dari masyarakat maupun aparat desa saja, melainkan seharusnya juga menjadi kewajiban pihak aparat penegak hukum dalam mengurangi peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes, atas dasar inilah peneliti melakukan wawancara terhadap pihak aparat kepolisian, dalam hal ini karena Tretes merupakan wilayah hukum dari polsek Prigen, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari polsek Prigen.

⁵¹ Hasil wawancara peneliti dengan Limnas desa pencalukan kecamatan prigen kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Mei 2024, hari selasa

b. Upaya polsek Prigen dalam menangani peredaran minuman keras

Peneliti juga wawancara dengan salah satu petugas kepolisian banit reskrim bagian SPKT polsek Prigen bapak Aiptu Hery Sungkono, S.H berkaitan dengan upaya penanggulangan peredaran minuman keras ilegal sebagai berikut :

Selama dilakukannya operasi di tempat-tempat yang rentan dengan adanya peredaran minuman keras secara ilegal, misalnya di warung biasa maupun remang-remang, toko-toko, tempat karaoke, kafe, vila, kamaran, dan tempat biasanya terindeksi adanya penyebaran miras peredaran minuman keras yang sebelumnya sudah menjadi target untuk dilakukan operasi⁵².

Kemudian aparat kepolisian banit reskrim bagian SPKT polsek Prigen bapak Aiptu Heru Sungkono, S.H mengatakan bahwa :

Namun Terkadang kami juga merasa kesulitan dalam melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) karena sebelum kami datang mereka (penjual maupun peredar) sudah membersihkan tempat tersebut. Jadi ketika kami aparat penegak hukum melakukan razia tempat tersebut semuanya sudah steril meskipun kami aparat kepolisian tidak menggunakan pakaian layaknya kepolisian⁵³

pihak aparat polisi juga menyikapi hal ini yang dituturkan oleh bapak kanit reskrim aiptu M. Nidhom, S.H selaku pihak berwajib di kawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan bahwa :

Faktor utama masyarakat kawasan Tretes melakukan transaksi jual beli minuman keras adalah lingkungannya yang banyak sekali peminat dan penikmat suasana Tretes, sehingga sedikit banyaknya penjual menjual minuman secara ilegal dan tertutup. Kami dari aparat penegak hukum polsek Prigen sudah mengupayakan semaksimal mungkin melakukan razia dalam

⁵² Hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum bagian SPKT polsek prigen Aiptu bapak heru supono, S.H, tanggal 22 november 2023, hari rabu, sekitar jam 10.26

⁵³ Hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum bagian SPKT polsek prigen Aiptu bapak heru supono, S.H, tanggal 22 november 2023, hari rabu, sekitar jam 10.26 wib

satu bulan sekali. Agar masyarakat dapat mengurangi peredaran minuman keras ilegal. Beragumen bahwa banyak permasalahan yang muncul dan lain sebagainya⁵⁴.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh bapak Aiptu M.

Nidhom, S.H, selaku kanit reskrim polsek Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan yang menyatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan oleh polsek Prigen dalam pencegahan peredaran minuman keras sudah kami lakukan dengan cara razia pekat (penyakit masyarakat), razia menjelang tahun baru, natal, ramadhan, razia lainnya. adanya penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat lagi terhadap peredaran minuman keras secara ilegal. Tidak hanya upaya saja yang kami lakukan Dalam melakukan peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes, seperti Aparat polsek Prigen turun tangan untuk menghimbau masyarakat dan tidak ada bosannya untuk memberikan pengarahan melalui penyuluhan masyarakat mengenai bahayanya minuman keras. Adanya penindakan secara langsung yang sesuai dengan sasaran supaya tepat sasaran seperti halnya penjual dan peredar harus diberikan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum berlaku. Menciptakan suasana yang lebih kondusif lagi supaya peredaran minuman keras dikawasan wisata Tretes bisa berkurang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak banit reskrim brigadir M. Irsyad Al Farizi, polsek Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan bahwa :

Saya sebagai polisi pembantu beberapa kali melakukan operasi razia disekitar kawasan wisata Tretes terkait penjualan dan peredaran minuman keras, salah satunya di kelurahan pecalukan, kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan. Terdapat beberapa . Beberapa barang bukti sudah diamankan oleh aparat penegak hukum, berupa satu (Botol) botol miras merek Alexis,tiga)botol miras merek Api, tujuh botol miras merek Anggur merah gold, dua botol miras merek Anggur merah, satu botol miras merek Vodka make down dua belas botol kecil

⁵⁴ Hasil wawancara peneliti dengan ketua kanit reskrim prigen di kawasan wisata tretes, tanggal 26 febuari 2024, hari Senin, sekitar pukul 14.02 wib


miras merek topi miring, tiga botol miras merek Anggur putih, dua belas botol besar Vodka MC donal.

Adapun menurut pendapat para ulama tokoh masyarakat yang ada di kawasan Tretes yang bernama ustadz Muhib⁵⁵. Menurut beliau menyampaikan bahwa :

bagaimana ya mbak, kalau dikatakan minuman keras semua orang sudah tau secara garis besar kalau itu minuman haram, tapi dilihat dari lingkungan sekitar ya sudah bisa di tanggulangi menurut saya. Karena itu sudah harus sadar diri dari mereka sendiri kalau belum jera ya masih tetap lanjut mengkonsumsinya. tidak kurang" polisi maupun para tokoh agama yang memberi masukan mengenai hal itu tetapi mereka masih tetap saja. Saya juga sudah berusaha memberi mereka wejangan, tetapi balik lagi mereka juga sudah dewasa. iya kalau masih anak-anak di beri hukuman ringan sudah kapok, kalau sudah gede-gede ya kalau mereka sendiri belumm kapok ya masih lanjut. menurut saya sih daripada pendekatan dari luar lebih baik dari dalam, ya dari keluarganya sendiri lebih dekat aja sama yang bersangkutan diajak beribadah biar tebal imannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang ada di kawasan wisata Tretes bahwa sampai saat ini banyak orang menjual, mengedar dan mengkonsumsi minuman keras ilegal, meskipun dari aparat penegak hukum sudah melakukan upaya pencegahan dan pengurangan peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, dan lingkungan yang sangat mendukung, menjadikan mereka sangat mudah untuk melakukan transaksi jual beli minuman keras ilegal Tretes. Untuk penanggulangannya sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh beberapa narasumber dari tiga aparat penegak,

⁵⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Tokoh agama desa pencalukan kecamatan prigen kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2024, hari Senin



kelurahan, limnas, hingga tokoh-tokoh masyarakat kawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan. masyarakat sekitar juga sudah melakukan upaya dengan cara menegur penjual minuman keras akan tetapi kembali lagi kepada penjual minuman keras ilegal. ada beberapa masyarakat yang ikut serta menjual minuman keras tersebut secara diam-diam atau semi-semi, yang mana sudah dijelaskan kepada narasumber maksud dari semi-semi adalah semi-semi itu menjual secara diam, nanti ada pramujasa yang datang ke penjual untuk membeli beberapa minuman keras yang di pesen oleh tamu yang datang dari luar wilayah Tretes kabupaten Pasuruan.

Tidak ada penjual yang menjual minuman kerasnya itu terbuka pasti penjualnya itu menjual secara semi-semi dan tidak ada miras yang diperlihatkan untuk dijual semuanya di taruh ditempat yang tidak bisa dijangkau oleh aparat penegak hukum. Penjual juga hanya menjual minuman keras ilegal cuman 1 krat saja, alasan utama penjual minuman keras ilegal karena faktor ekonomi⁵⁶, sehingga mereka mengesampingkan dampak dari menjual minuman keras, dan membuat mereka semakin merasa aman hingga tergiur akan keuntungan yang diperoleh dari menjual minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes. Begitu juga dari hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum bahwasanya aparat penegak hukum sudah melakukan razia setiap satu bulan sekali atau pada saat SOP penangkapan dari

⁵⁶ Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak yang bersangkutan, pada tanggal 22 November 2023, hari rabu pukul 10.26 wib

pimpinan sudah turun, mereka mulai melakukan penyidikan di tempat-tempat yang rentang adanya peredaran minuman keras ilegal di kawasan wisata Tretes kabupaten Pasuruan.

2. Efektifitas yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum Positif

Indonesia menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara dan berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan hukum non-pemerintah untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat lokal terkait dengan konservasi Kamdagri.

Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI merinci tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, dan Pasal 18 memuat diskresi kepolisian berdasarkan Kode Etik Kepolisian⁵⁷.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian berupa upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif sebagai alat pencegahan dan penindakan dalam menanggulangi peredaran minuman keras dikawasan wisata Tretes. dalam hal ini sudah pastinya aparat penegak hukum berwenang untuk mengurangi kapasitas peredaran minuman⁵⁸ keras secara ilegal dengan dibantu oleh pihak satpol pp dan masyarakat sekitar yang nantinya juga

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁸ W. yudho dan H Tjandrasari, efektivitas hukum dalam masyarakat, (Jakarta, majalah hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), h 59

berperan penting dalam mencegah terjadinya peredaran minuman keras secara berlebihan terutama tidak mempunyai izin jual. Berikut ini dua upaya yang harus dilaksanakan yaitu; Ada beberapa upaya pencegahan yang perlu dilakukan penegak hukum Kepolisian tentang peredaran penjualan minuman keras yang sedang marak sampai saat ini, Upaya yang harus dilakukan oleh polsek Prigen adalah meliputi;


a. Upaya Pre-emptif

Tindakan preventif merupakan tindakan preventif yang dilakukan sebisa mungkin. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh

anggota kepolisian, termasuk melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas binmas (pengembangan masyarakat), untuk secara langsung mempengaruhi faktor-faktor yang mendorong atau mendorong konsumsi minuman beralkohol di masyarakat. Kawasan seperti Tretes sering dikunjungi warga sekitar, terutama remaja, untuk pesta alkohol. Diharapkan akan terbentuk kesadaran dan kewaspadaan, serta terbentuknya norma-norma perilaku dan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat;

b. Upaya Preventif

Tindakan pencegahan sebenarnya hampir sama dengan tindakan preventif, yaitu tahap pencegahan. Yang terpenting menjadi senjata untuk menghilangkan kesempatan pelaku bertindak.



Perawatan preventif yang diberikan Polres Prigen terutama dilakukan kepada remaja yang melakukan perjalanan atau singgah di kawasan Prigen Tretes dan dapat menekan jumlah peminum baik pengedar maupun konsumen. Puri Gen Policing mengacu pada hubungan sinergis antara kepolisian dengan instansi pemerintah atau otoritas lain, serta masyarakat, dalam melaksanakan tugas kepolisian, dengan memperhatikan kewenangan, kebutuhan, dan kepentingan baik polisi maupun pemerintah yang terkena dampak. komunitas dan organisasi sosial lainnya yang peduli dengan alkoholisme.

Tujuan upaya pencegahan adalah untuk mengedukasi masyarakat khususnya penjual/distributor minuman beralkohol agar menyadari dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berperan aktif dalam pelanggaran hukum khususnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol kaleng. Letaknya di kawasan Tretes Prigen. Inisiatif pencegahan bersifat strategis dan merupakan bentuk perencanaan jangka menengah dan bahkan jangka panjang. Namun, dalam beberapa kasus tindakan yang diperlukan mungkin merupakan tindakan mendesak yang harus segera dilakukan.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Prigen adalah sebagai berikut:

1) Razia

Razia akan dilaksanakan oleh pihak Polsek Prigen yang bisa dilakukan sendiri secara independen ataupun bekerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan penyakit masyarakat apabila ada informasi atau aduan dari masyarakat ataupun dari pihak SP (informan polisi) bahwa ada hal-hal atau dugaan tindak pidana minum-minuman keras. Selain itu pihak Kepolisian juga sering melakukan razia rutin di warung-warung maupun kafe dan para remaja yang sedang singgah di kafe maupun vila” yang berada di kawasan Tretes Prigen, berikut ini adalah salah satu bukti bahwa aparat penegak hukum sudah berupaya untuk mengurangi peredaran minuman keras ilegal, sebagai berikut :

Peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes⁵⁹ yang dimana tempat kejadian di sebuah toko di GG. Sekolahhan 04, RT. 004 RW. 012, Kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan. Waktu kejadian Hari Selasa, 19 Maret 2024, Jam 22.00 wib. Beberapa barang bukti sudah diamankan oleh aparat penegak hukum, berupa :

- a) 1(Botol) botol miras merek Alexis
- b) 3 (tiga) botol miras merek Api
- c) 7 (tujuh) botol miras merek Anggur merah gold.
- d) 2 (dua) botol miras merek Anggur merah

⁵⁹ hasil sumber data dari kepolisian polsek prigen tahun 2023

- e) 1 (satu) botol miras merek Vodka make down
- f) 12 (dua belas) botol kecil miras merek topi miring
- g) 3 (tiga) botol miras merek Anggur putih
- h) 12 (dua belas) botol besar Vodka MC donal.


2) GANAS

(Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah) Program yang dikonsepsikan oleh Polsek Prigen ini adalah untuk melakukan penyuluhan kepada perwakilan-perwakilan siswa SMP dan SMA yang ada di kawasan Tretes Prigen yang diberikan sosialisasi

mengenai bahaya narkoba dan minuman keras yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Selanjutnya siswa yang ditunjuk bisa mengarahkan ke teman-temannya untuk menjauhi narkoba dan minuman keras, selain itu ada juga pelatihan mengenai antisipasi beredarnya narkoba dan minuman keras di lingkungan sekolah. Target utama adalah di sekolah karena kebanyakan pemakai maupun pengedar narkoba maupun minuman keras saat ini adalah kalangan pelajar yang lebih lihai dalam pemakaian sosial media menjadi salah satu transaksi jual beli lebih cepat.

c. Upaya Penindakan (Represif)

Upaya represif yang dilakukan oleh polsek Prigen yakni menggunakan penindakan hukum secara penal yang berarti bahwa upaya penegakan hukum dengan cara memfungsikan hukum pidana




yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan aparat penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana hingga satu tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang sedang mabuk⁶⁰. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 424 KUHP. Polsek Prigen akan lebih ketat dan lebih represif dalam menangani kasus penyebaran minuman keras melalui jalur hukum yang sudah tertera pada Undang-undang.

Kawasan wisata Tretes merupakan kawasan yang mempunyai destinasi wisata yang lumayan banyak karena tempatnya sejuk, indah, nyaman, dan strategis, oleh karena itu banyaknya wisatawan dari luar kawasan wisata Tretes yang datang berkunjung dan menginap untuk sementara waktu. sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghasilan kebutuhan hidupnya, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan yang tidak semestinya dilakukan karena dapat menimbulkan kejahatan di hadapan hukum. Yaitu dengan menjual atau mengedarkan minuman keras secara ilegal.

Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tanggal 22 Novmber tahun 2023 sampai 21 juni tahun 2024, warga yang tinggal di daerah Tretes Prigen mengenai apakah betul Polsek


⁶⁰ Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang ancaman pidana bagi pelaku penjual minuman keras ilegal



Prigen sudah melakukan razia rutin tentang pengedar dan peminum minuman keras. Dan mereka menjawab Polsek Prigen sudah sering melakukan razia minuman keras di Kafe , Warung maupun Vila – vila, namun tetapi para penjual dan peminum lebih lihai dalam menyembunyian minuman keras misalnya mereka berinteraksi dengan media sosial, itu menjadi lebih cepat dalam peredaran minuman keras untuk saat ini. Oleh karena itu Polsek Prigen harus lebih sigap dalam melakukan razia maupun penyuluhan kepada warga sekitar.

Sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum dengan memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana-dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.


Kurangnya pengawasan atau razia dari pihak polisi membuat para pedagang merasa bebas dalam penjualan ataupun peredaran minuman keras. Banyaknya keuntungan yang mereka dapatkan dari menjual minuman keras karena minimnya pengawasan. Dari keterkaitan yang berhubungan dengan faktor ekonomi dan



lingkungan menyebabkan para pedagang menghiraukan atau mencari cara / celah agar lolos dari pengawasan. Penegakan hukum terkait tindak pidana peredaran minuman keras sampai dengan saat ini masih belum efektif. Meskipun telah ada aturan yang sudah ditetapkan dan aparat penegak hukumnya, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan telah berkerjasama secara terstruktur dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras.

Berdasarkan PERDA Pasuruan pada pasal 6 No 10 tahun 2009 menjelaskan bahwa tempat usaha harus meminta izin kepada kepala daerah Pasuruan untuk menjualnya seperti hotel, Bar dan Restoran, kafe, tempat karaoke. Apabila sudah mendapatkan izin dari bidang kepariwisataan dan kepala daerah Pasuruan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan apabila mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban (KAMTIBMAS) umum maka perizinan akan di cabut oleh kepala daerah secara tidak terhormat, karena hampir keseluruhan masyarakat menikmati hingga jual beli minuman memabukkan tanpa izin., meluasnya konsumen-konsumen minuman memabukkan dapat melanggar aturan hukum yang sudah di tetapkan⁶¹.

⁶¹ PERDA Pasuruan pada pasal 6 No 10 tahun 2009 menjelaskan bahwa tempat usaha harus meminta izin kepada kepala daerah Pasuruan untuk menjual minuman keras



Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa aparat kepolisian sudah terjun secara langsung kemasyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras ilegal maupun non ilegal, dengan cara penindakan yang artinya baik peminum, pengedar maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama ini apabila melakukan operasi, hanya dirazia dan disita mirasnya sedangkan untuk penjualannya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak yang bersangkutan mempunyai kelemahan saat melakukan operasi gabungan. Akan tetapi setiap kali akan melakukan razia selalu kebocoran informasi sebelum para penegak hukum melakukan razia di lapangan. Menurut peneliti percuma saja yang ditindak hanya peminum saja, sedangkan penjual dan pengedar tidak sesuai dengan jerat hukumannya yang berlaku. Maka dari itu menurut peneliti hal tersebut sebenarnya masih kurang efektif, karena pada saat melakukan razia hanya pada hari tertentu saja, seperti hari rya natal, tahun baru, dan lain sebagainya.

Menjual minuman khamr termasuk tidak sah dalam syariat Islam karena menjual minuman keras dapat merusak akal dan fikiran seseorang, oleh sebab itu hukum menjual minuman keras tidak sah hukum. dalam Islam menjual minuman keras juga memiliki banyak pengaruh yang tidak baik bagi peminum,

pedagang, maupun masyarakat sekitar, oleh sebab itu untuk memelihara kesucian dari akal. Dalam al-qur'an sudah sangat jelas bahwa minuman yang memabukkan haram hukumnya seperti dalam surat al-maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁶²


Ayat tersebut dipertegas lagi dalam surah al-maidah ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” hukum minuman keras tidak hanya di jelaskan dalam surat al maidah ayat 90-91 akan tetapi juga disinggung dalam surat al-baqoroh ayat 219, yang berbunyi ;

Dalam hukum Islam mengenai peredaran minuman keras dikawasan wisata Tretes sudah sesuai dengan al-qur'an terkait larangan meminum khamar terdapat dalam surah al-maidah ayat 90-91 apabila dilihat dari prespektif hukum pidana Islam bahwa penjual minuman keras ilegal termasuk dalam kategori jarimah syurb Al-

⁶² Terjemah surat al-maidah ayat 90



khmar yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman hadd atau ta'zir⁶³. berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang digunakan dalam menghukum peminum minuman keras. Maka dari itu para ulama fiqh sepakat bahwa hukuman penjual minuman keras merupakan jarimah ta'zir sedangkan peminum termasuk dalam kategori jarimah had.

Had bagi peminum itu sendiri adalah 80 kali dera, seperti yang sudah dilalukan oleh Umar bin Khattab. Sedang menurut Al Syafi'i hadnya adalah 40 kali dera sebagaimana yang pernah

dilakukan oleh Nabi Saw, Abu Bakar, dan 'Ali. Mengingat pada saat itu Nabi sendiri dan Abu Bakar hanya mendera 40 kali dera, sementara perbuatan Nabi tersebut merupakan sunnah yang tidak boleh sama ditinggalkan, sedangkan hukuman ta'zir bagi penjual minuman keras karena dalam syari'at Islam minuman keras diharamkan, sudah pastinya tidak sah apabila dijual belikan. Menurut Umar bin Khattab merupakan hukuman berupa ta'zir yang dimana pelaksanaannya tergantung dengan kebijaksanaan dari Hakim. kasus terkait peredaran minuman keras ilegal terkait orang yang meminum maupun jualbeli minuman keras juga di atur dalam qonun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukum qonun aceh nomor 6 bab IV pasal 15 ayat 1 dan 2 tahun 2014

⁶³ Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah, Jakarta : Robbani Press, 2008, h. 504.

mengatur tentang hukuman bagi peminum minuman keras, yang berbunyi⁶⁴ :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Sedangkan aturan hukum menurut qonun aceh nomor 6 bab IV pasal 16 ayat 1 dan 2 terkait larangan penjualan minuman keras yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/ mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Maka menurut peneliti terkait kasus peredaran minuman keras ilegal dalam hukum Islam dikenakan sanksi berupa had dan ta'zir, yang mana hadnya diberikan kepada peminum minuman keras, sedangkan hukuman ta'zir diberikan kepada penjual minuman keras.

3. Efektifitas yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 15 dan 16

Hukum pidana Islam

Efektivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari Hukum pidana Islam ini masih sama dengan penjelasan diatas terkait aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tentang peredaran minuman keras ilegal yang ditinjau dalam hukum pidana Islam. dalam ajaran Islam sudah sangat menekankan bahwa Islam hukum meminum minuman beralkohol adalah haram dan memohon kepada pemerintah untuk melarang penjualan dan perdagangan minuman beralkohol.

Islam tidak hanya mengharamkan minuman keras tetapi juga diharamkan memperdagangkannya sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Hadist abu abdillah, beliau langsung mendengar ketika nabi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekkah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ « فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عِنْدَ ذَلِكَ » قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut,

kemudian mereka memakan hasil penjualannya.⁶⁵ (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Alkohol adalah salah satu jenis narkoba yang berbentuk minuman beralkohol. Kandungan alkohol berbeda-beda sesuai dengan produk yang digunakan. Sehingga untuk mencegah kemungkinan terjadinya dampak buruk yang terkait langsung dengan keberadaan minuman beralkohol tersebut, pemerintah telah menetapkan peraturan untuk memantau dan mengendalikan peredarannya. Islam menekankan akal dan menjaga kesehatan setiap saat. Padahal, hukum Islam menjadikan kesehatan mental sebagai prasyarat dalam banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan yang merugikan atau membahayakan perasaan dilarang.

Larangan umat Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman beralkohol yang memabukkan juga berlaku. Dalam Islam, Khamr haram karena mempunyai akibat yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, alkohol juga dapat merusak pikiran.

Maka dari itu Islam melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak jiwa, akal, maupun yang lainnya. Dilarangnya khamr dalam hukum Islam adalah untuk melindungi akal. Dalam hukum Islam, peminum maupun pengedar minuman keras termasuk dalam jarimah syurb khamar adapun sanksi hukuman bagi peminum minuman keras yaitu hadd khamr. dengan hukuman cambuk sebanyak 40 sampai 80 kali cambuk⁶⁶. Sedangkan sanksi bagi para penjual minuman keras dikenai jarimah takzir. yang mana dalam penerapan jarimah ta'zir diserahkan

⁶⁵ Hadist bukhori no 2236 dan muslim no 4132 tentang jual beli minuman keras

⁶⁶ Menurut imam syafi'i dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim

pada ulil amri (hakim) atau penguasa, karena jarimah takzir masih belum ada ketentuan di dalam nash. Oleh sebab itu dalam hukum Islam lebih menjelaskan hukuman bagi para peminum minuman keras dari pada jarimah bagi para penjual minuman keras.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (miras) ini telah masuk dalam kebudayaan masyarakat desa, Namun pada kenyataannya tidak mampu terwujud sebagai sebuah perilaku yang baik dalam kehidupan masyarakat terutama di kawasan wisata Tretes. Berkaitan dengan dilakukannya razia pekat

(penyakit masyarakat) oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi peredaran minuman keras ilegal maupun legal dalam hal ini aparat kepolisian menindak penjual maupun pengedar minuman keras dengan memperingatkan sebanyak 3 kali dan apabila penjual maupun pengedar masih tetap melanggar peringatan dari aparat penegak hukum, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwenang, hal tersebut sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu ta'zir. Hukuman ta'zir digunakan untuk memberi pelajaran bagi pelaku jarimah. Pelaksanaan hukuman ta'zir baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash maupun tidak, hukumannya diserahkan kepada ulil amri (hakim) atau penguasa⁶⁷.

Maka dari itu peneliti menggunakan jarimah had bagi peminum sedangkan jarimah ta'zir bagi penjual. Penulis akan menjelaskan tentang pengertian jarimah ta'zir dan jarimah had. Jarimah ta'zir adalah jarimah

⁶⁷ Mengutip buku prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H.,M.H. tema hukum pidana Islam figh jinayah tahun 2020 CV Pustaka Setia, Hlm 76

yang berupa teguran. Untuk penentuan yang bewenang (ulil amri) atau penguasa. Oleh sebab itu jarimah ta'zir belum jelas penentuan hukumnya. Sedangkan had adalah jarimah yang berupa cambuk. Dalam hukum jinayah jarimah had adalah bentuk jarimah yang sanksinya sudah ditentukan oleh syara' dan sudah dijelaskan dalam al-qur'an maupun hadist.

Berkaitan dengan sanksi penjual minuman keras yang berada dikawasan wisata Tretes dikategorikan sebagai kejahatan pelanggaran hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hal ini juga diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 16 ayat 1 yang berbunyi ;

“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”⁶⁸

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasannya sanksi penjual, peminum dalam peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata Tretes perspektif hukum pidana Islam bagi peminum dikenai hukuman had yang mana hukuman tersebut berupa cambuk sebanyak 40 sampai 80 kali cambuk. Sedangkan sanksi bagi para penjual minuman keras dikenai jarimah takzir, yang mana dalam penerapan jarimah ta'zir diserahkan pada ulil amri (hakim) atau penguasa, karena jarimah takzir masih belum ada ketentuan di dalam nash. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku penjual, peminum maupun peredar pada perbuatan yang melanggar hukum positif maupun hukum Islam.

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 47.

C. Pembahasan Temuan.

Hasil yang diperoleh oleh peneliti melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan narasumber, dan dokumentasi kegiatan dilanjutkan dengan penyajian hasil temuan data dan analisis, setelah itu disusun dengan baik dan valid sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan lapangan sebagai berikut ;

Hasil temuan peneliti dari observasi dilapangan kawasan wisata Tretes mengenai peredaran minuman keras masih ditemukan banyaknya permasalahan seperti regulasi atau aturan yang masih bermasalah, Undang-Undang yang tidak di terapkan dengan baik dan para penegak hukum yang masih banyak menerima pungli atau sogokkan dari para penjual minuman keras di kawasan wisata Tretes. Sehingga masih banyak sampai saat ini para penjual mengedarkan minuman keras secara ilegal, secara bebas dan mudah tanpa rasa takut akan tindak pidana.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan cara pertama aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan kejahatan dengan pelaksanaan⁶⁹ berupa pnyuluhan oleh oleh bagian Binmas (Bina Masyarakat) untuk terjun langsung ke masyarakat supaya dapat menimbulkan sedikit perubahan positif dalam lingkup kawasan wisata Tretes untuk mngurangi peredaran minuman kras yang masih meraja lelah hingga saat ini, pembinaan yang dilakukan oleh bagian binmas agar dapat diterapkan aturan-aturan yang sudah di tetapkan

⁶⁹Mengutip Undang-Undang Nomor 2 pasal 13 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonsia

sehingga minimalisir terjadinya kejahatan di kawasan tersebut. Upaya binmas meliputi penyuluhan dan sosialisasi;

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan cara kedua dalam pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, upaya preventif hampir sama dengan upaya yang pertama yaitu sosialisasi, penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat untuk tidak menjual maupun mengedarkan minuman keras⁷⁰.

Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh Polsek Prigen bisa mengurangi pelaku penjual maupun pngedar minuman keras. Polsek

Prigen dalam menjalankan tugas Kepolisian mengacu pada hubungan sinergitas antara Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Pemerintah maupun dengan instansi lain bahkan dengan masyarakat sekalipun yang ada kaitannya dengan kasus minuman keras.


3. Upaya Penindakan (Represif)

Upaya represif merupakan cara terakhir dalam menangani predaran minuman keras yaitu dengan tindakan yang dilakukan langsung oleh aparat kepolisian untuk memberikan tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana hingga satu tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang sedang mabuk⁷¹.

Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 424 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang

⁷⁰ Barda nawawi arief, upaya dalam hukum pidana, PT . citra aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 11


⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 KUHP



memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak”. Polsek Prigen akan lebih ketat dan lebih represif dalam menangani kasus penyebaran minuman keras melalui jalur hukum yang sudah tertera pada Undang-undang. Dengan ketentuan tersebut dapat memberikan efek jera dan sedikit mengurangi peredaran minuman keras dikawasan tersebut.

Kawasan wisata Tretes merupakan kawasan yang mempunyai destinasi wisata yang lumayan banyak karena tempatnya sejuk, indah, nyaman, dan strategis, oleh karena itu banyaknya wisatawan dari luar kawasan wisata Tretes yang datang berkunjung dan menginap untuk sementara waktu. sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghasilan kebutuhan hidupnya, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan yang tidak semestinya dilakukan karena dapat menimbulkan kejahatan di hadapan hukum. Yaitu dengan menjual atau mengedarkan minuman keras secara ilegal.

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa aparat kepolisian sudah terjun secara langsung kemasyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras ilegal maupun non ilegal, dengan cara penindakan yang artinya baik peminum, pengedar maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama ini apabila melakukan operasi, hanya dirazia dan disita mirasnya sedangkan untuk penjualannya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang




memberikan efek jera. Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak yang bersangkutan mempunyai kelemahan saat melakukan operasi gabungan. Akan tetapi setiap kali akan melakukan razia selalu kebocoran informasi sebelum para penegak hukum melakukan razia di lapangan. Menurut peneliti percuma saja yang ditindak hanya peminum saja, sedangkan penjual dan pengedar tidak sesuai dengan jerat hukumannya yang berlaku. Maka dari itu menurut peneliti hal tersebut sebenarnya masih kurang efektif, karena pada saat melakukan razia hanya pada hari tertentu saja, seperti hari raya natal, tahun baru, dan lain sebagainya.

Dengan adanya upaya tersebut dapat memberikan efek jera bagi penjual, Pengedar maupun pengkonsumsi.⁷² Apabila tindakan ini di rasa kurang dalam memberikan efek jera pada pihak yang berkaitan dan dianggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia. Tindakan pro justicia ini dilakukan apabila tindakan non justicial di rasa kurang cukup karena hanya memberikan pembinaan saja, maka dari itu aparat penegak hukum dapat segera menindak dengan tegas dan akan dibawa kedalam persidangan untuk dikenai hukuman percobaan atau biasanya di kenal dengan Tipiring (tindak pidana ringan). Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Efektivitas polsek Prigen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di kawasan Tretes ditinjau dari


⁷² Imam Losari, 2009, Bahaya Minuman Keras, Bandung, Alumni



Hukum pidana Islam. Minuman beralkohol merupakan minuman yang telah dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Hukum Islam sudah sangat menekankan bahwa alkohol itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Apalagi dalam penjualannya yang sudah pasti tidak sah dalam syariat Islam. Akan tetapi perkembangan zaman saat ini sudah sangat mempengaruhi akal dan pikiran seseorang, dimana masyarakat sekarang semakin bergantung dengan adanya gaya hidup yang mengikuti kebarat-baratan sehingga membuat masyarakat ikut serta melakukan hal yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena dapat merusak akal dan pikiran seperti jual beli minuman keras entah itu legal maupun ilegal.

Syariat Islam memperbolehkan melakukan jual beli untuk mengelola harta tersebut dengan benar. Agar terhindar dari barang yang haram seperti menjual minuman keras yang termasuk dalam kategori *hifz an-nash* (menjaga jiwa) karena dapat merusak jiwa seseorang dari produk atau bahan yang tidak baik bagi kesehatan. Maka dari itu Islam melarang menjual minuman keras yang sudah jelas haram hukumnya untuk diminum dan tidak sah untuk di jual belikan demi menjaga harta dari barang haram. Oleh karena itu supaya dapat meminimalisir penjualan dan peredaran minuman keras di perlukannya upaya Pre-emptif, upaya preventif, upaya Represif dari pemerintah Islam maupun pemerintah pusat.

Secara Hukum Belum di tegakkan dengan efektif terkait aturan hukum hanya mengurangi dampak negatifnya saja, Oleh sebab itu sampai



saat ini minuman keras semakin bertambah dan merajalela dengan sangat luas dan bebas, terutama pada media sosial yang digunakan untuk berintraksi, seperti salah satu tempat di kota Pasuruan yaitu dikawasan wisata Tretes yang saat ini masih tetap menjadi tempat salah satu peredaran minuman keras terkenal. Dalam hukum Islam dan aturan hukum sudah dibuat untuk menentang adanya peredaran minuman keras.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Beberapa hasil dari pembahasan yang telah penulis kemukakan diatas secara komprehensif mengenai pentingnya pencegahan peredaran minuman keras, maka penulis simpulkan sebagai berikut;

1. Aturan hukum yang tidak berlaku terhadap para pengedar minuman keras. Hukuman yang terlalu ringan bagi para pengedar minuman keras membuat mereka tidak jera akan hukuman yang diterima. Oleh karena itu saran peneliti perlu adanya perbaikan regulasi atau aturan hukum yang lebih diberatkan bagi para pengedar atau mereka yang ikut serta dalam peredaran minuman keras dan mendapatkan efek jera bagi pengedar, penjual maupun peminum.
2. peneliti menemukan beberapa temuan yang bermasalah yaitu pasal 424 baru ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan-bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 setara Rp 10 juta” dan pasal 300 ayat ke 1 dan ke 2 KUHP lama tentang peredaran minuman keras, menurut peneliti hukuman tersebut kurang diberatkan bagi para pengedar misalnya hukuman seumur hidup yang jauh lebih berat dan akan membuat mereka lebih takut akan melakukan tindak pidana.

3. Efektifitas penegak hukum dalam menangani peredaran minuman keras di kawasan Tretes belum efektif. Dikarenakan masih banyak para penegak hukum menerima pungli (sogokan) dalam bentuk sejumlah uang yang lumayan banyak, sehingga para penjual minuman keras dengan mudah menjual Untuk hukuman yang diberikan kepada penjual atau pengedar terlalu ringan sehingga membuat mereka tidak jera jika tertangkap dan terus melakukan tindak kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan tentang pencegahan peredaran minuman keras dalam penelitian ini penulis memberikan saran bertujuan untuk mengurangi peredaran minuman keras, supaya aturan hukum bisa berjalan dengan semestinya, serta dapat mencapai kemanfaatan didalam penulisan ini,

Setelah dilakukannya penelitian ini, salah satu penyebab para pengedar minuman keras bebas dalam melakukan peredaran minuman keras, karena mereka meminta bantuan kepada pihak yang berwajib agar diberi kebebasan dan kemudahan untuk menjual ataupun peredaran minuman keras. Terkadang pihak berwajib meminta sejumlah pungli untuk tutup mulut atau bekerja sama. Hal itu menyebabkan peredaran minuman keras semakin meluas. Oleh karena itu, tidak hanya para pengedar miras yang diperketat namun pihak berwajib atau penegak hukum wisata Tretes dan sekitarnya juga diperketat dan diperiksa agar mereka tidak menerima pungli dalam bentuk apapun untuk memberi hukuman jauh lebih berat kepada para pengedar miras.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Arief, Moh. 2007. Hakim pengadilan negeri malang tentang Bahaya Alkohol. Nuansa. Bandung.
- Abdul karim zaidan, 2008 pengantar studi syari'ah hal 504 robbani press. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Hal 126. RinekaCipta. Jakarta.
- al-Khatib, M. A. (2007). al-Hadis al-arba'in al-nawawiyah. Gaya Media Pratama ; jakarta
- Ashadi, 1 Diab. 2014. PERANAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL, SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL WELFARE. Hal 28-29 Vol. 7 No. 2. Jakarta.
- Dr.H.Nur Solikim,S.Ag., MH dosen UIN KHAS JEMBER, 2021, pengantar metodologi penelitian hukum, hlm 173, Cv. Penerbit Qiara Media, Pasuruan
- Dr. Rahman syamsuddin, S.H.,M.H, 2019, pengantar hukum indonesia CV Kencana, hlm 26
- Hanitijo.S. 2003 “ metode penelitian hukum” cet 5, (semarang ; PT gamedia, persada 2003),hlm 42-43
- Imam Losari, 2009, Bahaya Minuman Keras, Bandung, Alumni
- Kusnarto, Mohammad. 2004. Sosiologi sebagai Ilmu dan Budaya. hal 48. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Lawrence M. F, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24
- Laden merpaung, tentang pencegahan tindak pidana korupsi, Jakarta ; bina grafika.2001, hal.10
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. “*Mengenal Hukum*”. Hal 15. Liberty Yogyakarta.

- Moh Arief. 2007. Tentang Bahaya Alkohol. Hakim Pengadilan Negeri Malang. Nuansa Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Putra, Ida Bagus Sudarma. 2018. SOSIAL CONTROL : SIFAT DAN SANKSI SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL. Hal 29-30. Vo. XIII. No. 1. Jakarta
- Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H.,M.H. Mengutip buku tema hukum pidana Islam figh jinayah tahun 2020 CV Pustaka Setia, Hlm 13. Bandung
- Rodliyah, & Salim HS. 2019. Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya. hal 13. Rajawali Pers. Depok.
- Salim, Peter dan Yeny Salim. 1991. Metode pendekatan hukum dan kualitatif. PT. Sinar Mukti. Bandung
- Soerjono, Soekanto. 1976. Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sanuri, “efektivitas penegakkan menurut Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia,” Al Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam 2, no. 1 (Juni 2016):
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta.
- Subana, 2005 dasar-dasar penelitian ilmiah. pustaka setia. Semarang. hal 89
- W. Yudho dan H Tjandrasari. 1987. Beberapa permasalahan hokum dalam keranga pembangunan di Indonesia. hal 40. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. hal 36. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang Sekatan
- Ulya Zakiyatul, Juni 2020 “Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1, hal 33 Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011.

B. Referensi Internet

<https://info.g-excess.com/id/online/MinumanKeras-Narkoba.info>

Arti hadist terjemahan dari ma'ahad aly zawiyahjakarta.or.id

<https://www.zawiyahjakarta.or.id/2023/09/12/menjauhi-larangan-allah-swt/>

<https://id.scribd.com/document/647035829/Buku-Besar-Pasuruan>

Anwar hidayat, penelitian kualitatif (metode) penjelasan lengkap.
<https://www.statistikkian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

C. Referensi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang hukum pidana psal 300 ayat 1 dan 2, pasal 492 ayat 1 tentang peraturan minuman keras dan perpres No III/Th. 1997 terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sesuai dengan pasal 1.

Peraturan daerah Pasuruan nomor 10 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman keras secara ilegal di wilayah kabupaten Pasuruan

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No86 / Men- Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras

Kementrian agama RI, al-qur'an dan terjemahnya ayat 90 sampai 91 *surah al-maidah*.

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 KUHP

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 tentang tujuan hukum

Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009

Sekretariat Negara Republik Indonesia Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 47.

D. Referensi Skripsi

Agung. 2015. Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama KotaSamarinda. Universitas Mulawarman. Samarinda

Aldo nico siaha. 2018. tentang Tinjauan kriminologi terhadap pengaruh minuman keras bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan. fakultas

hukum Palembang.universitas sriwijaya

Anggraeni 2015 tentang jaringan social prostitusi dikawasan wisata Tretes Pasuruan fakultas hukum universitas unair

Fadlulah. 2012. Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Mudjia raharjo, 2019 trigulasi dalam penelitian kualitatif, uin maulana malik Ibrahim malang gema

Ridho, Huda, dan ghofur, 2010 “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol diDaerah Istimewa Yogyakarta,”

Ridwan, 2007. “*pengertian hukum pidana Islam*” universitas Islam ; bandung

Siti musdalifah. 2023 “Analisis faktor tindak pidana dan upaya pencegahan sosial terhadap remaja pengkonsumsi minuman keras menurut peraturan daerah (PERDA) Jember nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol (Studi Kasus di desa kencong kabupaten Jember)”

Zainal. 2017. Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2017). Universitas Hasanuddin. Bandung.

Aminudin. 2011. tentang Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan jasmani dan rohani. Jakarta: KDT



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Apriliyatus Sholichah
NIM : 204102040039
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan aperatur-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



APRILIYATUS SHOLICHAH
NIM. 204102040039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 66136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: svariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3812 / Un.22/ 4/ PP.00.9/5 / 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Kepala Kelurahan Pencilukan Kec. Prigen,
 Kab Pasuruan Di Jl. Kedok Ombo No 21A
 Pencilukan

21 Mei 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa Pencilukan Prigen untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan di wilayah kelurahan Pencilukan kawasan wisata Tretes prigen kepada mahasiswa berikut :

Nama : Apriliyatus Solichah
 Nim : 204102040039
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Semester : 7 (tujuh)
 Judul skripsi : "Efektivitas penegakkan hukum dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal dikawasan wisata tretes perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus dikawasan hukum polsek prigen kabupaten pasuruan)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Gedung Lettu Imam Adi Lt.3 Jl. Raya Raci Km.09 Bangil - Pasuruan Telp. (0343) 747004
Website : bakesbangpol.pasuruekab.go.id Email : bakesbangpol@pasuruekab.go.id

REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN

NO. 000.9.2/154/424.104/SUR/RES/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
 3. Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 15 Mei 2024, Nomor: B-3812/Un.22/4/PP.00.9/5/2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian, Atas nama : Apriliyatus Sholichah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Apriliyatus Sholichah
NIM : 204102040039
Alamat : Dsn Ngayunan RT 10 RW 03, Desa Kedungringin, kec. Bel, Kab. Pasuruan

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : *"Efektivitas Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras Ilegal Dikawasan Wisata Desa Tretes Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"*

Tujuan : Skripsi
Bidang Penelitian : Hukum
Penanggung Jawab : Apriliyatus Sholichah
Anggota/Peserta : 1. - 6. -
2. - 7. -
3. - 8. -
4. - 9. -
5. -

Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
Lokasi Penelitian : Kelurahan Desa Pecalukan, Kec Prigen, Kab Pasuruan
Kewajiban Peserta : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 17 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan



Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 199303 1 007

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan;
 2. Sdr. Camat Prigen Kabupaten Pasuruan;
 3. Kepala Desa Pecalukan Kecamatan Prigen;
 4. Arsip.

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN
SEKTOR PRIGEN
Jalan Raya No.88 Prigen 67157

*** PRO JUSTITIA ***



SAMPUL BERKAS PERKARA

NOMOR. : BP /02 / III / 2023 / Reskrim

KEJADIAN PERKARA TANGGAL : Minggu, 19 Maret 2023 sekira jam 12.50 Wib, di sebuah toko di Jln raya Ledog Lingk Ledog Kel Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan .

DILAPORKAN TANGGAL : Minggu, 19 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib


URAIAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA SINGKAT : _____

Pada Han Minggu, 19 Maret 2023 sekira jam 12.50 Wib, di sebuah toko di Jln raya Ledog Lingk Ledog Kel Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan . Telah dilakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka yang kedapatan menjual minuman keras beralkohol. Selanjutnya tersangka beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah merk Orang Tua uk 620 ml, 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Gold merk Orang Tua uk 620 ml, dan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Putih merk Orang Tua uk 620 ml Selanjutnya barang bukti beserta dengan tersangka diamankan dan dibawa ke Polsek Prigen guna Penyidikan dan selanjutnya diteruskan ke Pengadilan untuk sidang Tipiring.


MELANGGAR PASAL : Peraturan Daerah (Perda Kab. Pasuruan) tentang Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di Kab. Pasuruan dalam PERDA Kab. Pasuruan No. 10 Th 2009.

Nomor laporan Polisi	Nama, Nama Kecil, Alias, Tempat Lahir, Umur Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Tempat Tinggal, Sudah Pernah dihukum, Berapa Kali	TANGGAL		Ket
		di tahan	di keluarkan	
LP-A/12 /III / 2023 / Res Pas / Sek Prg , 19 Maret 2023	<p>Tersangka :</p> <ul style="list-style-type: none">- ATIK KUSMAWATI, alamat Jln raya Batok No 28 RT.02 RW.09 Kel Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan. <p>Tersangka mengaku belum pernah di hukum.</p>	-		

Mengetahui :
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PRIGEN


SUGIYANTO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 75080446

Prigen, 19 Maret 2023
Penyidik


M. ZAHARI, S.Sos., M.H.
IPDA NRP. 84020255

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN
SEKTOR PRIGEN
Jl. Raya No.88 Prigen- Pasuruan

" PRO JUSTITIA "

PHOTO IDENTITAS E-KTP

J E M B E R

Nama : ATIK KUSMAWATI
 Nomor NIK : 3514107006730007
 Jeniskelamin : Perempuan
 Tempat / tgl.Lahir : Pasuruan, 30 Juni 1973 (Umur 49 tahun).
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A l a m a t : Jln raya Batok No 26 RT.02 RW.09 Kel/Ds. Pecalukan
 Kec. Prigen Kab. Pasuruan
 Perkara : Penanggulangan Peredaran penjualan minuman
 berakohol
 Pasal : Perda Kab Pasuruan No 10 Th 2009.

Prigen, 19 Maret 2023
Periyidik Pembantu

DHARMA BUDI KUSUMA, SH
BRIPKA NRP. 86121699

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN
SEKTOR PRIGEN
 Jalan Raya No. 88 Prigen-Pasuruan 67157



Tipologi :
 Model : T-1
 Nomer B.A. :

" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BAP-TPR / / III / 2023 / reskrim

Pada hari ini Minggu tanggal 19 Bulan Maret tahun 2023 sekira pukul : 16.30 wib, saya M. ZAHARI, S.Sos.M.H : Pangkal IPDA Nrp 84020255 sebagai Penyidik pada kantor Polisi tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

N a m a : ATIK KUSMAWATI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Pasuruan 30 Juni 1973, 49 Th, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln raya Batok No 26 RT 02 RW 09 Kel Ledug Kec Prigen Kab Pasuruan

Menerangkan sebagai berikut : Tertangkap sebagai penjual minuman keras jenis anggur merah, anggur merah gold, dan anggur putih cap orang tua

Tanda tangan
Saksi I

HARI DWI TJAHYONO, SH

Tanda tangan
Saksi II

AGUS MAULANA

SAKSI I

N a m a : HARI DWI TJAHYONO, SH, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 24 September 1971, umur 51 tahun, Kelamin : laki laki, Jawa, Suku / Bangsa Indonesia / Jawa, Pendidikan S1, Agama Islam Pekerjaan Poin alamat Asrama Polsek Prigen Polres Pasuruan

Menerangkan sebagai berikut : Tertangkap sebagai penjual minuman keras jenis anggur merah, anggur merah gold, dan anggur putih cap orang tua

BARANG BUKTI :

Barang bukti yg disita dari tersangka / saksi - Berupa

PASAL YG DILANGGAR :

Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda Kab Pasuruan) tentang Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di Kab Pasuruan dalam PERDA Kab Pasuruan No 10 Th 2009

SAKSI II

N a m a : AGUS MAULANA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 21 Agustus 1988, umur 34 tahun, Kelamin : laki laki, Jawa, Suku / Bangsa Indonesia / Jawa, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Poin alamat Asrama Polsek Prigen Polres Pasuruan

Menerangkan sebagai berikut : Tertangkap sebagai penjual minuman keras jenis anggur merah, anggur merah gold, dan anggur putih cap orang tua

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kab Pasuruan pada hari : Senin , tanggal 20 Maret 2023.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat , kemudian di bacakan kembali kepada nya dan ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yg diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk manguaikannya tersangka membubuhkan tanda tangannya .

Tersangka

 (ATIK KUSMAWATI)

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kami tutup dan ditandatangani pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023

Penyidik

M. ZAHARI, S.Sos.M.H
 IPDA NRP.84020255

Penyidik Pembantu

WAHYUDI I
 BRIPKA NRP 90060017

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :
 Denda : Rp
 Penitakuhan barang bukti :

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum , tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah = Tersangka - Biru = Kejaksan - Hijau = Arsip
 - Putih = Pengadilan - Kuning = Satuan setingkat diatasnya



LAPORAN POLISI

Nomor : LP-A /12/ III / RES.1.24 / 2023 / Jatim / Respas / Sekprg

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu kejadian : Hari Minggu, 19 Maret 2023, sekira jam 12.50 Wib.
2. Tempat kejadian : Di sebuah toko di Jln raya Ledog Lingk Ledog Kel Ledug Kec . Prigen Kab. Pasuruan
3. Apa yang terjadi : Penangkapan terhadap pelaku Penjual Miras tanpa ijin
4. Siapa a. Pelaku. : ATIK KUSMAWATI, 49 th, Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln raya Batok No 26 RT 02 RW 09 Kel Pecalukan Kec. Prigen Kab.Pasuruan
5. Bagaimana terjadi : Tersangka dilangkap saat sedang berada di sebuah toko sedang menjual miras tanpa ijin di Jln raya Ledog Lingk Ledog Kel Ledug Kec . Prigen Kab. Pasuruan.
6. Waktu dilaporkan : Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 13.30 Wib.

TINDAK PIDANA :

Apa : tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda Kab. Pasuruan) tentang Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam PERDA KAB. PASURUAN No 10 Th 2009

NAMA dan ALAMAT SAKSI – SAKSI

- a. Nama : HARI DWI TJAHYONO,S.H. Umur 51 Thn , pekerjaan POLRI , alamat Asrama Polsek Prigen
- b. Nama : AGUS MAULANA Umur 35 Tahun , suku Jawa, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polsek Prigen .

BARANG - BUKTI :

1. 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah merk Orang Tua uk 620 ml
2. 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Gold merk Orang Tua uk 620 ml.
3. 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Putih merk Orang Tua uk 620 ml

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada Hari Minggu , 19 Maret 2023, sekira jam 12.50 Wib Di sebuah toko di Jln raya Ledog Lingk Ledog Kel Ledug Kec . Prigen Kab Pasuruan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku Penjual miras tanpa ijin bernama ATIK KUSMAWATI, 49 th, Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln raya Batok No 26 RT 02 RW 09 Kel Pecalukan Kec. Prigen Kab Pasuruan beserta dengan barang buktinya.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN :

1. Membuat Laporan Polisi model A.
2. mengamankan pelaku dan barang bukti.
3. Melakukan Proses sidik / Penyidikan.

Mengelahir :
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PRIGEN

SUGYANTO S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI, NRP. 75080446

Pasuruan : 19 Maret 2023

Pelapor :
Tanda tangan :
N a m a :
M.ZAHARI,S.Sos.,M.H
Pangkat/Nrp : IPDA / B4020255.

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SP. Gas / 12 / III / 2023 / Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta untuk melakukan tindakan hukum berupa penungkapan tersangka maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas ini.
- Dasar :
1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), huruf d. Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP-A / 12 / III / RES.1.24 / 2022 / JATIM / RESPAS/SEKRGN, Tanggal, 19 Maret 2023.
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 12 / III / 2023 / Reskrim, tanggal, 19 Maret 2023

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
- Nama : **M. ZAHARI, S.Sos., M.H.**
Pangkat / Nrp : **IPDA NRP 84020255**
Jabatan : **Penyidik**
 - Nama : **HARI DWI TJAHYONO, S.H.**
Pangkat / Nrp : **AIPTU NRP. 71090165**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**
 - Nama : **DHARMA BUDI KUSUMA, SH**
Pangkat / Nrp : **BRIPKA NRP. 86121699**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**
 - Nama : **AGUS MAULANA**
Pangkat / Nrp : **BRIPKA NRP. 88080615**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**
 - Nama : **WAHYUDI IRAWAN**
Pangkat / Nrp : **BRIGADIR NRP. 90060017**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**

- Untuk :
- Melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi tersebut diatas.
 - Surat Perintah ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesai.
 - Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai : --

Yang menerima tugas

M. ZAHARI, S.Sos.
IPDA NRP 84020255

Dikeluarkan di : Prigen
Pada tanggal : 19 Maret 2023.

KEJAJARAN KEPOLISIAN SEKTOR PRIGEN
SEKSI PENYIDIK

SUGIYANTO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 75080446

**POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN
SEKTOR PRIGEN**
Jalan Raya No.88 Prigen - Pasuruan
PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: SP. Sidik / 12 / III / 2023 / Reskrim

- Pertimbangan** : Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Tindak Pidana, maka perlu mengeluarkan surat Perintah ini.
- Dasar** : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
3. Laporan Polisi Nomor : LP-B / 12 / III / RES. / 24 / JATIM/RESPAS / SEKPRGN, Tanggal, 19 Maret 2023.


DIPERINTAHKAN

- Kepada** :
- 1. Nama : **M. ZAHARI,S.Sos.,M.H**
Pangkat / Nrp : **IPDA NRP. 84020255**
Jabatan : **Penyidik**
 - 2. Nama : **HARI DWI TJAHYONO,S.H**
Pangkat / Nrp : **AIPTU NRP. 71090165**
Jabatan : **Penyidik Pembantu.**
 - 3. Nama : **DHARMA BUDI KUSUMA,S.H**
Pangkat / Nrp : **BRIPKA NRP. 86121099**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**
 - 4. Nama : **AGUS MAULANA**
Pangkat / Nrp : **BRIPKA NRP. 88080615**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**
 - 5. Nama : **WAHYUDI IRAWAN**
Pangkat / Nrp : **BRIGADIR NRP. 90060017**
Jabatan : **Penyidik Pembantu**

- Untuk** :
- 1. Melakukan Penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda Kab. Pasuruan) tentang Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam PERDA KAB. PASURUAN No 10 Th 2009.
 - 2. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan Tindak pidana pada kesempatan pertama kepada kapolsek selaku penyidik
 - 3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan


Selesai : -

Yang Menerima perintah



M. ZAHARI,S.Sos.,M.H
IPDA NRP 84020255

Dikeluarkan di : Prigen
Pada Tanggal : 19 Maret 2023



KAPALA KEPOLISIAN SEKTOR PRIGEN
Selaku Penyidik
SUGIYANTO,S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75080446



SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : SPRINTA / 0 / III / 2023 / Reskrn

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk melakukan tindakan penyitaan barang bukti

Dasar : 1. Pasal 1 butir 16 pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, pasal 11, pasal 12 ayat (1), Pasal 38 ayat 2, pasal 39, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 KUHP
2. Laporan Polisi Nomor : LP-A /12/ III /RES 1.24/ 2023 / JATIM/RESPAS /SEKPRGN, Tanggal, 19 Maret 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : M. ZAHARI.S.Sos.,M.H 3. Nama : DHARMA BUDI K. S.H
Pangkat/Nrp : Ipda Nrp 84020255 Pangkat/Nrp : Brika NRP 86121699
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik Pembantu.
2. Nama : HARI DWI TJAHYONO, S.H 4. Nama : AGUS MAULANA
Pangkat/Nrp : Aiptu NRP 71090165 Pangkat/Nrp : Brika NRP 88080615
Jabatan : Penyidik Pembantu Jabatan : Penyidik Pembantu
5. Nama : WAHYUDI IRAWAN
Pangkat/Nrp : BRIGADIR Nrp 90060017
Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk : 1. Melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda Kab. Pasuruan) tentang Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam PERDA KAB PASURUAN No 10 Th 2009, yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Jam 12.50 Wib Dalam Toko Jln raya Ledog Lingk Ledog Kel Ledug Kec Prigen Kab Pasuruan berupa :
a. 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah merk Orang Tua uk 620 ml
b. 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Gold merk Orang Tua uk 620 ml
c. 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Putih merk Orang Tua uk 620 ml
2. Melakukan pembungkusan dan atau penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat berita acara penyitaan dan atau berita acara penyegelan dan atau berita acara pembungkusan.

Dikeluarkan di : Prigen
Pada tanggal : 19 Maret 2023

Tanda tangan
Yang menerima perintah

M. ZAHARI.S.Sos.,M.H
IPDA NRP. 84020255

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PRIGEN

SUGIYANTO, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 75080046

DOKUMENTASI GAMBAR

1. Dokumentasi wawancara dengan penjual minuman keras ilegal



2. Dokumentasi razia dikawasan wisata Tretes desa pencalukan





3. Dokumentasi wawancara dengan aparat kepolisian



4. Dokumentasi wawancara dengan ibu lurah pencalukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



5. Dokumentasi wawancara dengan linmas keamanan dan ketertiban



6. Pesta minuman keras di salah satu caffe





BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Apriliyatus Sholichah
 NIM : 204102040039
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 25 April 2001
 Alamat : Dsn Ngayunan, Rt/Rw : 010/003, Desa
 Kedungringin, Kec. Beji, Kab. Pasuruan
 No. Hp : 0895340029086
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 E-mail : Apriliyatussholichah@gmail.com

II. Pendidikan Formal

- SDN Kedungringin II
- SMPN 1 Beji
- MAN 1 Pasuruan, Jurusan Bahasa
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

III. Organisasi Yang Pernah Diikuti

- KOMPRES UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Anggota)
- LRDC UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (ketua riset)
- HMPS UIN Kiai Haji Achmad siddiq Jember (Sekretaris II)